



**P U T U S A N**

**Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT TRANSNUSA AVIATION MANDIRI**, yang berkedudukan di Jalan Palapa Nomor 7, Oebobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia dan berkantor di Jalan Cideng Timur No. 10-10A, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Bayu Sutanto, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamaldi Hamada Harahap, S.H., Shafawati Nadia, S.H., dan Muhammad Zain Alkafi, S.H., selaku Legal Department PT Transnusa Aviation Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**HENDRI MUIZ ANWAR**, yang beralamat di Perumahan Puspa Raya Blok EJ No. 21 RT 005 RW 012, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal memberikan kuasa kepada Arifin Said Ritonga, S.H., S.I.K., M.H., dan Agung Prasetyo, S.H., Para Advokat pada Law Office ARIFIN SAID RITONGA, S.H., S.I.K., M.H. & Partners Comercial Advocate Of Coorporate dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Raya Menteng Gg. Sembako No.1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Maret 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha angkutan udara niaga berjadwal maupun tidak berjadwal baik untuk penerbangan luar negeri maupun dalam negeri untuk penumpang dan/atau kargo.
2. Bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses perundingan bipartit dan mediasi tripartit, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yakni dengan dikeluarkannya nota anjuran oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat.
3. Bahwa TERGUGAT telah bekerja pada PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Nomor: 0072/TAM/PKWT/X/2021 yang berlaku terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan 5 Oktober 2023, dimana TERGUGAT ditunjuk sebagai Captain Pilot Airbus A-320.
4. Bahwa TERGUGAT sebagai karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di atas sudah didaftarkan PENGUGAT sebagai peserta Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) dan juga mendapatkan Asuransi Kesehatan (TERGUGAT dan maximum 3 anak) dari BPJS Kesehatan dan telah menerima hak-haknya berdasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
5. Bahwa TERGUGAT bekerja selama 5 (lima) bulan atau sejak 6 Oktober 2021 sampai dengan TERGUGAT memutuskan hubungan kerja dengan PENGUGAT secara sepihak pada tanggal 1 Maret 2022 sebagai Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
6. Bahwa PENGUGAT tidak pernah terlibat masalah apapun dengan TERGUGAT selama 5 (lima) bulan TERGUGAT bekerja dengan PENGUGAT. Namun dengan tiba-tiba TERGUGAT mengirimkan surat

Halaman 2 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik kepada PENGGUGAT yang isinya TERGUGAT mengundurkan diri dari kantor PENGGUGAT.

7. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang dirugikan dengan adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT secara sepihak tersebut di atas.
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh pengadilan.
9. Bahwa jabatan TERGUGAT adalah Captain Pilot Airbus A-320 dengan mendapat upah sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta Rupiah) per bulan, sebagaimana tercantum dalam bukti *print out* bukti transfer milik PENGGUGAT.
10. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022, PENGGUGAT menerima surat elektronik dari TERGUGAT, yang isinya TERGUGAT mengundurkan diri sebagai Captain Pilot Airbus A-320 dan pengunduran diri berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2022, dimana terlihat jelas bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik dengan tidak melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGGUGAT sebagaimana ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, akan tetapi TERGUGAT melakukan pemberitahuan kepada PENGGUGAT setelah tanggal efektif pengunduran diri TERGUGAT.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 22 huruf A Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan sebagai berikut:

*"Apabila Saudara hendak memutuskan hubungan kerja dengan Perusahaan dan/atau diberhentikan karena melakukan kesalahan-kesalahan (pelanggaran-pelanggaran) yang sebelum berakhirnya kontrak kerja, maka untuk maksud itu harus mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berlakunya permohonan berhenti tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari perusahaan. Dan Saudara diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar jumlah yang sama dengan gaji Saudara dihitung mulai dari saat pemutusan hubungan kerja sampai dengan berakhirnya kontrak kerja".*

Halaman 3 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas pengunduran diri TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT memberikan tanggapan melalui surat elektronik tertanggal 15 Maret 2022 dengan mengingatkan TERGUGAT bahwa TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 0072/TAM/PKWT/X/2021 yaitu sebesar 19 bulan x Rp. 30.000.000.- = Rp. 570.00.000 dan biaya pelatihan simulator 8 bulan x Rp. 2.465.000.- = Rp. 19.720.000.
13. Bahwa atas tanggapan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT hanya bersedia membayar biaya pelatihan simulator sebesar Rp. 19.720.000.- dan tidak memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 0072/TAM/PKWT/X/2021.
14. Bahwa menanggapi sikap TERGUGAT yang tidak bersedia memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dimana hal tersebut merugikan PENGGUGAT. Maka PENGGUGAT bersikap tegas menuntut haknya yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mempertimbangkan bahwa PENGGUGAT telah memberikan kewajiban-kewajibannya selama TERGUGAT bekerja di perusahaan PENGGUGAT.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dijelaskan bahwa:  
*"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat".*
16. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, dengan itikad baik PENGGUGAT telah menyampaikan surat undangan perundingan bipartit melalui email kepada TERGUGAT tertanggal 9 Juni 2022 dengan No. 0307/SK/TAM/VI/2022 yang isinya mengundang TERGUGAT untuk hadir pada tanggal 16 Juni 2022 dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pengunduran diri TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menghadiri undangan tersebut.
17. Bahwa dengan TERGUGAT tidak menghadiri undangan tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah dengan PENGGUGAT.

Halaman 4 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dijelaskan bahwa:

*“Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”.*

19. Bahwa karena TERGUGAT tidak menghadiri undangan perundingan bipartit tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat.
20. Bahwa telah dilakukan Mediasi pada tanggal 11 Agustus 2022, 19 Agustus 2022, dan 30 Agustus 2022 yang telah dihadiri PENGGUGAT, namun kembali TERGUGAT tetap tidak menghadiri undangan Mediasi oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat.
21. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menjadi mediator dalam proses Mediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menyampaikan Surat Anjuran tertanggal 2 September 2022 dengan Nomor: 2761/KT.03.03 yang isinya memberikan 6 (enam) poin pertimbangan hukum dan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial Antara pengusaha PT Transnusa Aviation Mandiri dengan pekerja Sdr. Hendri Muiz Anwar, Mediator Hubungan Industrial telah memanggil para pihak pada tanggal 11 Agustus 2022, 19 Agustus 2022 dan 30 Agustus 2022.
- 2) Bahwa Mediator Hubungan Industrial berpendapat pokok perkaranya adalah pekerja mengundurkan diri dari perusahaan, dimana status hubungan kerja pekerja dengan pengusaha adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 3) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,

Halaman 5 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, “Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, “Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh”.

- 4) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional, dengan perhitungan masa kerja / 12 x 1 (satu) bulan upah, sehingga pekerja berhak atas uang kompensasi sebesar  $5/12 \times \text{Rp. } 30.000.000.- = \text{Rp. } 12.500.000.-$  (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).
- 5) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”, sehingga wajar pihak pengusaha memohon kepada pihak pekerja untuk melaksanakan ketentuan point 22 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0072/TAM/PKWT/X/2021 yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu sebesar  $\text{Rp. } 30.000.000.- \times 19$  (Sembilan belas) bulan.
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan guna menyelesaikan perselisihan hubungan industrial Antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja, dengan ini Mediator Hubungan Industrial;

## MENGANJURKAN

- (1) “Agar pengusaha PT Transnusa Aviation Mandiri membayarkan uang kompensasi kepada pekerja sebesar  $5/12 \times \text{Rp.}$

Halaman 6 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000.- = Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

- (2) Agar pekerja Sdr. Hendri Muiz Anwar melaksanakan ketentuan point 22 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0072/TAM/PKWT/X/2021, yaitu berupa uang ganti rugi sebesar upah sebulan Rp. 30.000.000.- dikali sisa masa perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu selama 19 (sembilan belas) bulan.
- (3) Agar pengusaha PT. Transnusa Aviation Mandiri dan pekerja Sdr. Hendri Muiz Anwar menerima anjuran sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dan 2 (dua) diatas.
- (4) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini, dengan catatan:
  - a. Apabila para pihak menerima anjuran ini, maka mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh salah satu pihak.
  - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

22. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Anjuran tersebut di atas, TERGUGAT berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan point 22 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0072/TAM/PKWT/X/2021, yaitu berupa penggantian uang ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar upah sebulan Rp. 30.000.000.- dikali sisa masa perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu selama 19 (sembilan belas) bulan atau sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah).

23. Bahwa dengan dikeluarkannya Anjuran tersebut di atas, PENGGUGAT menyatakan kesediaannya untuk menerima Anjuran tersebut sebagaimana surat tanggapan atas Anjuran Disnaker tertanggal 7 September 2022 dengan No. 0673/SK/TAM/XI/2022, sedangkan TERGUGAT sampai dengan waktu yang ditentukan tidak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut.

Halaman 7 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan pada poin 23 diatas, PENGGUGAT mengajukan gugatan Perselisihan Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang isinya menjelaskan bahwa:

*“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”.*

25. Bahwa berdasarkan hukum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan domisili tempat dimana TERGUGAT bekerja pada PENGGUGAT, dan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa perselisihan hubungan industrial antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

26. Bahwa PENGGUGAT juga khawatir, setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TERGUGAT tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan Putusan Majelis Hakim. Oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar paksa (*dwangsong*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.

27. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan PENGGUGAT, melainkan tindakan yang tidak bertanggungjawab dari TERGUGAT dan telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*





## **TUNTUTAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini majelis hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi secara tunai dan seketika sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) sekalipun masih ada upaya hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari, secara tunai, dan sekaligus, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik;
4. Menghukum TERGUGAT Untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

## **ATAU:**

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 08 Maret 2023, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas terbukti dan diakui kebenarannya.



2. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Perselisihan hak-hak TERGUGAT yang tidak dipenuhi oleh PENGUGAT sehingga PENGUGAT memutuskan Hubungan Kerja Sepihak sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2021, sebagaimana dalam Surat Gugatan PENGUGAT tertanggal 08 Maret 2023, dimana dapat dijelaskan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 TERGUGAT ada mempertanyakan kepada PENGUGAT perihal hak-hak yang tidak dipenuhi oleh PENGUGAT dalam hal :

- 1) Kejelasan jadwal beban pekerjaan jam dimulainya operasional mengudara dari departemen operasi menggunakan Pesawat Airbus A-320;
- 2) TERGUGAT meminta dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- 3) TERGUGAT meminta dokumen Ketentuan Perusahaan;
- 4) TERGUGAT meminta Kartu BPJS Ketenagakerja TERGUGAT;
- 5) Upah Pokok perbulan tidak sesuai yang diterima TERGUGAT;
- 6) Perincian slip Upah TERGUGAT;
- 7) Pajak upah TERGUGAT yang belum diterima;
- 8) Upah tunjangan tetap Jam terbang TERGUGAT;
- 9) Upah RON TERGUGAT;
- 10) Kepastian iuran BPJS Kesehatan TERGUGAT;
- 11) Pembayaran Pelatihan Kerja Simulator TERGUGAT;
- 12) Tehknis pembayaran THR lebaran;
- 13) Tehnis hak cuti TERGUGAT;

b. Bahwa atas ketidakpastian dari apa yang telah diperjanjikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana dalam Perjanjian Kerja tersebut pada huruf a diatas, Kemudian PENGUGAT menyampaikan jika TERGUGAT tidak sabar atas pekerjaan penerbangan Pesawat Airbus A-320 yang dijanjikan PENGUGAT maka TERGUGAT dipersilahkan mengundurkan diri, TERGUGAT dianggap sudah keluar dari perusahaan PENGUGAT kemudian

*Halaman 10 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



TERGUGAT terkejut mendengar jawaban PENGGUGAT memutuskan hubungan sepihak secara lisan; mengingat TERGUGAT yang berprofesi sebagai Captain Pilot harus menjaga jam terbang TERGUGAT dan TERGUGAT juga berkewajiban menjaga keselamatan penerbangan, dimana TERGUGAT sebagai Captain Pilot harus tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Penerbangan lainnya; kemudian PENGGUGAT mengintimidasi TERGUGAT harus membayar sisa kontrak kepada PENGGUGAT namun TERGUGAT menolak intimidasi PENGGUGAT meminta uang pinalty kontrak dan TERGUGAT menolak intimidasi Pemutusan Hubungan Kerja secara lisan PENGGUGAT;

- Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” serta Pasal 5 dan Pasal 6 mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

c. Bahwa akibat dari permintaan hak dari TERGUGAT yang harus dipenuhi oleh PENGGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT merespon melalui Ibu Umi Nurmaya jabatan Manager HRD pada Perusahaan **PENGUGAT** **memaksakan kehendak kepada TERGUGAT agar TERGUGAT yang harus membuat surat pengunduran diri dari perusahaan PENGUGAT dengan ASUMSI TERGUGAT mengundurkan diri pada bulan Maret 2022 dan memaksakan TERGUGAT harus membayar uang kepada PENGUGAT sebesar :**

- Kontrak Pinalti 19 bulan x Rp.30.000.000.-=Rp.570.000.000.-
- Hutang pelatihan kerja Simulator 8 bulan x Rp. 2.465.000.-= Rp.19.720.000.-

Hal ini sangat memberatkan dan tidak masuk akal bagi TERGUGAT

d. Bahwa terkait Undangan Bipatrit PENGUGAT tertanggal 09 Juni 2022 Surat Nomor: 0307/SK/TAM/VI/2022 yang isinya mengundang TERGUGAT untuk hadir tanggal 16 Juni 2022, dimana **TERGUGAT belum mendapatkan jawaban dan kepastian dari PENGUGAT atas permintaan TERGUGAT pada huruf a diatas** dimana

*Halaman 11 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT harus memenuhi kewajibannya memberikan TERGUGAT pekerjaan sesuai dijanjikan PENGUGAT kepada TERGUGAT, dan undangan Bipatrit dari PENGUGAT adalah bentuk pemaksaan kehendak PENGUGAT kepada TERGUGAT agar TERGUGAT membuat surat pengunduran diri secara resmi dan PENGUGAT juga meminta komitmen dari TERGUGAT uang sebesar Rp.570.000.000.-

e. Bahwa terkait undangan Mediasi Tripatrit tanggal 11, 19, dan tanggal 30 Agustus 2022 dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, TERGUGAT sudah beritikad baik dengan mengirim surat secara resmi tertanggal 27 Juli 2022 dan tanggal 06 Agustus 2022 melalui jasa pengiriman JNE kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat yang pada pokoknya menerangkan TERGUGAT pada saat agenda Mediasi Tripatrit tidak dapat hadir dan TERGUGAT memohon kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat bahwa TERGUGAT dapat hadir pada bulan Desember 2022, dengan tujuan TERGUGAT akan memberikan bukti data-data yang akurat dan keterangan yang akurat namun **Surat Resmi dari TERGUGAT tidak dibalas** oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan juga Surat resmi TERGUGAT tidak dimasukkan dalam keterangan pekerja sebagaimana Surat Anjuran Nomor : 2761/KT.03.03 tertanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 37 Ayat (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;

f. Bahwa oleh karena **proses Mediasi Bipatrit dan Mediasi Tripatrit antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilakukan secara tidak prosedural dan melawan hukum** sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 5 dan Pasal 6 mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama Undang-undang

Halaman 12 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka terhadap Surat Anjuran Nomor : 2761/KT.03.03 tertanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan tegas **TERGUGAT MENOLAK**;

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada angka tiga (3) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 yang telah di tandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana **TERGUGAT ditunjuk sebagai Captain Pilot Airbus A-320**, pada Departemen Flight Operation di Perusahaan PENGGUGAT namun **PENGGUGAT tidak memberikan dokumen asli** Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 yang telah di tandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mana perikatan tersebut wajib distempel diketahui oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan PENGGUGAT tidak memberikan soft copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu melalui email TERGUGAT; bahwa PENGGUGAT tidak memperlihatkan, tidak memperlihatkan isi serta merahasiakan dokumen Ketentuan Perusahaan yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 tersebut kepada TERGUGAT, sehingga **PENGGUGAT telah melanggar** :

- Undang-undang Cipta Kerja Pasal 81 angka 15 yang mengubah Penjelasan jo Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap dua (2), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta Pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat satu (1) perjanjian kerja;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 114 yang menyatakan bahwa Pengusaha wajib memberitahukan dan

Halaman 13 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh;

4. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 4 adalah tidak benar, bahwa yang benar adalah Kartu BPJS Ketenagakerjaan tidak diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sampai gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT Kartu BPJS Ketenagakerjaan TERGUGAT ditahan oleh PENGGUGAT, hak-hak TERGUGAT terhadap jaminan perlindungan Kesehatan dan kesejahteraan yang menjadi kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT **tidak pernah** diberikan baik itu **kartu** BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran BPJS Kesehatan bagi TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT maupun bukti/slip Upah TERGUGAT sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hak-hak TERGUGAT yang telah diabaikan oleh PENGGUGAT yaitu tentang jaminan perlindungan Kesehatan dan kesejahteraan, **PENGGUGAT telah melanggar**;

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 dan Pasal 86 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 Tentang BPJS telah dilanggar oleh PENGGUGAT;

5. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 5 adalah tidak benar, **PENGGUGAT telah membalikkan fakta kebenaran terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT** yang benar adalah PENGGUGAT yang memutuskan hubungan kerja sepihak dengan TERGUGAT sehingga TERGUGAT bekerja hanya 11 bulan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 TERGUGAT ada pertanyakan hak-hak TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana poin dua (2) huruf a pokok perkara/konvensi diatas, terhadap ketidakpastian pekerjaan yang dijanjikan oleh PENGGUGAT menerbangkan Pesawat Airbus A-320 yang ternyata fiktif, dan PENGGUGAT secara lisan memutus hubungan kerja sepihak dan mengintimidasi TERGUGAT meminta uang sisa kontrak dan membayar hutang pelatihan kerja simulator namun TERGUGAT hanya sanggup membayar hutang pelatihan kerja simulator;

Halaman 14 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT merespon permintaan TERGUGAT melalui ibu Umi Nurmaya jabatan HRD tiba-tiba mengirimkan email tertanggal 04 Maret 2022 pukul 13:43 Wib yang pokoknya menerangkan bahwa **PENGGUGAT memaksakan kehendak kepada TERGUGAT agar TERGUGAT yang harus membuat surat pengunduran diri dari perusahaan PENGGUGAT dengan ASUMSI TERGUGAT mengundurkan diri pada bulan Maret 2022 dan memaksakan TERGUGAT harus membayar uang kepada PENGGUGAT sebesar :**

Kontrak Pinalti 19 bulan x Rp.30.000.000.- = Rp.570.000.000.-

Hutang Pelatihan Kerja Simulator 8 bulan x Rp.2.465.000.= Rp. 19.720.000.

- Bahwa terhadap email PENGGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT membalas hanya mampu membayar pelatihan kerja simulator nya saja, yang mana biaya pelatihan kerja simulator adalah beban hutang yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
- Bahwa kemudian PENGGUGAT melalui ibu Umi Nurmaya Jabatan HRD mengirimkan email tanggal 07 Maret 2022 pukul 10:22 Wib kepada TERGUGAT yang pada pokoknya **PENGGUGAT melalui Ibu Umi Nurmaya telah melakukan intimidasi dan pemaksaan kehendak kepada TERGUGAT dengan:**
  - a) meminta **TERGUGAT harus membayar sisa kontrak kerja** secara keseluruhannya yang menurut PENGGUGAT sebesar Rp.570.000.000.-,
  - b) jika TERGUGAT keluar sebelum melunasi sisa kontrak, maka **PENGGUGAT akan menahan Surat Referensi Kerja TERGUGAT/lolos butuh,**
  - c) **PENGGUGAT dapat menempuh jalur hukum** bila pelunasan pembayaran sisa kontrak tidak dilakukan oleh TERGUGAT.
- Bahwa terhadap email intimidasi dan pemaksaan kehendak PENGGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT membalas email tersebut pada tanggal 07 Maret 2022 pukul 10:33 Wib, yang

Halaman 15 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



pokoknya TERGUGAT berniat membayar hutang pelatihan kerja simulator, diluar itu yakni besaran sisa kontrak yang diminta PENGGUGAT sebesar Rp.570.000.000 TERGUGAT tidak mampu;

- Bahwa PENGGUGAT membuktikan intimidasi dan pemaksaan kehendak kepada TERGUGAT dengan terus menerus menagih sisa kontrak kerja sebesar Rp.570.000.000 dengan tindakan nyata yaitu melakukan Bipatrit, dan Mediasi Tripatrit secara tidak prosedural dan melawan hukum kemudian melakukan gugatan pemutusan hubungan kerja sepihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pettitum meminta TERTGUGAT membayar uang sebesar Rp.570.000.000;
  - Bahwa sampai gugatan perkara a quo diajukan oleh PENGGUGAT, **TERGUGAT tidak pernah memberikan Surat Pengunduran diri secara resmi dengan Surat yang bertandatangan diatas materai oleh TERGUGAT**, begitupula PENGGUGAT tidak pernah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada TERGUGAT dan tidak memberikan Surat Referensi kerja yang menerangkan bahwa TERGUGAT telah bekerja di perusahaan PENGGUGAT dimulainya kerja TERGUGAT sejak kapan dan sejak kapan berakhirnya TERGUGAT;
  - Bahwa oleh karena PENGGUGAT lah yang memaksakan untuk memecat TERGUGAT melalui Surat Anjuran Nomor : 2761/KT.03.03 tertanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka lamanya hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah 11 bulan, terhitung dimulainya penandatangan Kontrak kerja tanggal 06 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 02 September 2022;
6. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 6 adalah tidak benar bahwa yang benar adalah **PENGGUGATlah yang mengintimidasi dan memaksakan kehendak untuk memecat TERGUGAT demi mengejar keuntungan sepihak dari TERGUGAT uang ganti rugi sisa kontrak sebesar Rp.570.000.000.- melalui Bipatrit, Tripatrit dan gugatan PHI,**



TERGUGAT tidak pernah mengirimkan Surat Elektronik perihal Pengunduran diri TERGUGAT dari kantor PENGGUGAT **secara tertulis bertandatangan diatas materai kepada PENGGUGAT baik dalam lampiran surat elektronik maupun memberikan Surat Pengunduran diri langsung kepada PENGGUGAT**, justru PENGGUGAT yang memaksakan kehendak dengan mengintimidasi TERGUGAT agar memberikan surat Pengunduran diri TERGUGAT secara resmi, demi menghindari kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja, dimana pada saat PENGGUGAT tidak mendapatkan surat pengunduran diri resmi dari TERGUGAT, PENGGUGAT memecat/ memutuskan hubungan kerja (PHK) TERGUGAT melalui upaya hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT yaitu Bipatrit, Tripatrit dan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 7 tidak benar; yang benar adalah gugatan PENGGGUGAT dalam perkara a quo tentang kerugian PENGGUGAT yang dimaksud pada Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengenal istilah ganti rugi, sehingga PENGGUGAT tidak ada ruginya dalam Perjanjian Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, justru PENGGUGAT tidak memberikan hak-hak TERGUGAT dalam perjanjian kerja sebagaimana permintaan TERGUGAT pada poin dua (2) huruf a diatas, selain itu TERGUGAT tidak memperoleh kepastian penerbangan Pesawat Airbus A-320 mengingat TERGUGAT yang berprofesi sebagai Captain Pilot harus menjaga jam terbang TERGUGAT dan TERGUGAT juga berkewajiban menjaga keselamatan penerbangan, dimana TERGUGAT sebagai Captain Pilot harus tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Penerbangan lainnya;
8. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 8 yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum..., adalah **nyata dan benar bahwa PENGGUGAT hanya memaksakan kehendak kepada TERGUGAT**, agar supaya TERGUGAT membayar ganti rugi uang sisa kontrak sebesar RP.570.000.000.- kepada PENGGUGAT, hal tersebut dapat dilihat dari Posita dan Pettitum gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo yang difokuskan PENGGUGAT pada uang ganti rugi sisa kontrak tersebut, PENGGUGAT telah mengabaikan hak-hak TERGUGAT yang telah dimuat dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang

Halaman 17 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Cipta Kerja dan Peraturan lainnya, **hal ini bisa dibuktikan oleh TERGUGAT** dengan tidak dimuatnya hak-hak TERGUGAT akan kompensasi dan hak-hak lainnya dalam petitum PENGGUGAT, serta PENGGUGAT tidak menegaskan dalam Petitum gugatannya bahwa Putus Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlaku sejak kapan, sehingga TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar dalam pertimbangan hukumnya melihat fakta hukum yang sebesarnya terjadi dan membuat putusan berdasarkan keadilan dan hati nurani yang luhur **mengingat Profesi TERGUGAT sebagai Captain Pilot adalah pekerjaan yang penuh tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang Pesawat udara** dari Presiden, pejabat negara, masyarakat pada umumnya dan Majelis Hakim sendiri yang selalu menggunakan Pesawat Udara;

9. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 9 adalah tidak benar bahwa yang benar adalah PENGGUGAT melakukan kesalahan-kesalahan pelanggaran pelanggaran yaitu PENGGUGAT tidak memberikan hak-hak TERGUGAT; Faktanya Upah Pokok Bulan Oktober 2021 diterima TERGUGAT Rp 10.227.273.- Bulan Nopember 2021 diterima TERGUGAT Rp.22.500.000. Bulan Desember 2021 diterima TERGUGAT Rp.22.500.000.- Bulan Januari 2022 diterima TERGUGAT Rp 20.035.000.- Bulan Febuari 2022 diterima TERGUGAT Rp 21.008.369.- Upah tunjangan jam terbang fiktif; Upah RON fiktif; Bulan Maret 2022 sampai bulan September 2022 **PENGUGAT tidak membayar upah TERGUGAT yang telah ditentukan PENGUGAT selama 6 bulan berturut-turut, PENGUGAT tidak memenuhi kewajibannya dan pekerjaan yang dijanjikan PENGUGAT fiktif, PENGUGAT memerintahkan bekerja diluar dari yang di janjikan** serta Bulan 2 September 2022 terbit Anjuran Pemutusan Hubungan Kerja TERGUGAT berdasarkan permohonan PENGUGAT;

- PENGUGAT melanggar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 pada Angka 11 Perusahaan membayarkan gaji kerekening TERGUGAT setiap akhir bulan. Rincian Upah sebagai berikut Upah Pokok Rp. 30.000.000/Bulan Upah tunjangan jam terbang Rp. 400.000./Jam Upah RON Rp. 150.000./Jam;





- PENGGUGAT melanggar Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 91 Ayat (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

10. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 10 adalah tidak benar bahwa yang benar adalah **TERGUGAT tidak pernah memberikan Surat Elektronik kepada PENGGUGAT**;

Bahwa efek dari Email PENGGUGAT di tanggal 4 Maret 2022 dan efek dari Surat PENGGUGAT tanggal 9 maret 2022 tersebut, TERGUGAT memberikan informasi bahasa inggris melalui email TERGUGAT tanggal 13 Maret 2022 isi informasi tersebut *Please accapt as my formal resignation from my position as captain A-320 at Transnusa Aviation Mandiri effective from 1st March 2022 i am also willing to pay simulator cost (Rp 19.720.000 equivalent \$1388) and the cost that campany has spent such as ground mandatory course eg widshear/DG, taxi, meal and snack while on tranning*, kemudian PENGGUGAT juga membalas memberikan informasi kepada TERGUGAT tanggal 15 Maret 2022 dengan berbahasa inggris; *Thank your email herewith our responding to your email WE WILL accepted your resignations on point 3 as bellow*;

1. **Kindly please sent us Resignation Letter with your signature.**

2. After pay contract finalty 19  
Monthsx30.000.000=570.000.000.-

3. After pay loan for simulator 8 months x 2.465.000.

Bahwa PENGGUGAT tidak paham kalimat apa yang dimaksud TERGUGAT; Padahal TERGUGAT ingin melunasi hutang Pelatihan Kerja TERGUGAT berdasarkan Surat Hutang; PENGGUGAT di duga mengintimidasi TERGUGAT meminta uang TERGUGAT sebesar Rp.589.720.000; kemudian tanggal 15 Maret 2022 PENGGUGAT juga mengintimidasi meminta Surat Permohonan Pengunduran Diri yang bertandatangan TERGUGAT, namun TERGUGAT menolak permintaan PENGGUGAT;

Menurut TERGUGAT kalimat inggris PENGGUGAT memakai **will** artinya "AKAN" **diduga PENGGUGAT tetap menjanjikan**, Will itu tidak terlaksana kapanpun sebab artinya "AKAN" bahwa TERGUGAT trauma



perjanjian PENGGUGAT seperti pekerjaan yang dijanjikan PENGGUGAT tidak nyata; tanggal 15 Maret 2022 Pukul 09.37WIB TERGUGAT ada memberikan informasi bahasa inggris *my resignation letter was officially that i made furthermore not required for further confirmation* **maksud TERGUGAT** Surat tertulis pengunduran diri saya secara resmi akan saya buat selanjutnya dan PENGGUGAT tidak usah konfirmasi lagi kepada TERGUGAT, Faktanya sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah membuat surat tertulis dan bertandatangan sesuai intimidasi permintaan PENGGUGAT dan **menolak permintaan** intimidasi PENGGUGAT; Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai maksud yang berbeda berkomunikasi memberikan informasi dengan menggunakan bahasa inggris;

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan **Pasal 57 Ayat (3)** Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat **perbedaan penafsiran antara keduanya maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia**;
- Ditegaskan dalam perikatan PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 pada **Angka 22 TERGUGAT harus mengajukan permohonan tertulis**;

11. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada **Poin 11** adalah tidak benar yang benar adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 berkaitan dengan Angka 22 huruf A: Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan Surat Permohonan Tertulis bertandatangan pengunduran diri tertanggal 13 Maret 2022 kepada PENGGUGAT justru PENGGUGAT tanggal 15 Maret 2022 mengintimidasi TERGUGAT agar TERGUGAT mengirimkan Surat Permohonan Pengunduran diri secara tertulis dan bertandatangan "kindly please sent us Resignation Letter with your signature" melalui email PENGGUGAT dan TERGUGAT menolak permohonan PENGGUGAT;

(Ditegaskan 13 Maret 2022 TERGUGAT memberikan informasi, selanjutnya tanggal 15 Maret 2022 PENGGUGAT mengintimidasi TERGUGAT isi email (1) kindly please sent us Resignation Letter with

Halaman 20 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

your signature maka apabila tidak terpenuhi artinya tanggal 15 Maret 2022 Pengunduran diri TERGUGAT belum terjadi sehingga PENGGUGAT berhalusianasi bahwa TERGUGAT telah mengundurkan diri di tanggal 13 Maret 2022);

Oleh karena PENGGUGAT berniat dan berbuat yang memutuskan hubungan kerja TERGUGAT melalui permohonan Bipatrit, Tripatrit, dan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial;

- PENGGUGAT melanggar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 Pasal 22 huruf B, menyatakan apabila Perusahaan (PENGUGAT) memutuskan hubungan kerja dengan TERGUGAT sebelum berakhirnya kontrak kerja, maka perusahaan (PENGUGAT) diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada TERGUGAT sebesar jumlah yang sama dengan gaji TERGUGAT dihitung mulai dari saat pemutusan hubungan kerja sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak kerja;

12. Bahwa gugatan PENGUGAT pada poin 12 tidak benar bahwa yang benar adalah **PENGUGAT tidak pernah memberikan surat elektronik**, PENGUGAT tidak paham bagaimana sebenarnya bentuk surat elektronik, PENGUGAT terlalu MENGGIRING bahwa informasi email tersebut surat elektronik, bahwa sebenarnya PENGUGAT hanya memberi informasi kepada TERGUGAT melalui email;

Bahwa pada tanggal 23 desember 2021 **tiba-tiba PENGUGAT menerbitkan** Surat Hutang Piutang Nomor 0003/PERJ/TAM/XII/2021 **meminta tandatangan TERGUGAT dengan alasan dana pelatihan kerja simulator dengan bunga pelatihan kerja yang fantastis tinggi mengalahkan bunga Bank Indonesia sebesar 5%** perusahaan membebankan dana pelatihan kerja simulator kepada TERGUGAT padahal TERGUGAT tidak pernah menerima uang yang dimaksud oleh PENGUGAT baik secara tunai ataupun transfer, Maka TERGUGAT terpaksa mengalah membiayai pelatihan kerja yang dibebankan serta membayar lunas dan;

Tiba-tiba tanggal 28 febuari 2022 PENGUGAT meminta lagi uang TERGUGAT sebesar Rp.570.000.000 serta PENGUGAT menggiring TERGUGAT membujuk rayu agar TERGUGAT menyertakan surat pengunduran diri tertulis bertanda tangan TERGUGAT dengan alasan

Halaman 21 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kontrak finalty, (dikuatkan bukti email ditanggal 4 Maret 2022 dan tanggal 15 Maret 2022) maka TERGUGAT menolak bujukan PENGGUGAT;

- PENGGUGAT melanggar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 pada **Angka18** KEADAAN KEUANGAN DAN TIDAK BERHUTANG PENGGUGAT memberitahu bahwa suatu ketentuan lain dari pekerjaan adalah bahwa TERGUGAT diharafkan bebas dari situasi keuangan yang memalukan sepanjang masa pekerjaan; **Faktanya** PENGGUGAT menggiring TERGUGAT agar berhutang;

13. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 13 adalah tidak benar bahwa yang benar adalah pada tanggal 4 Maret 2022 PENGGUGAT sudah menagih-nagih biaya pelatihan kerja kepada TERGUGAT;

- PENGGUGAT melanggar Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 12 ayat (1) Pengusaha **bertanggung jawab** atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjaanya melalui pelatihan kerja; **Faktanya** PENGGUGAT menggiring membebaskan kepada pekerjaanya (TERGUGAT) wajib bertanggung jawab biaya atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi melalui pelatihan kerja simulator;

Hal yang **memalukan** keahlian TERGUGAT hanya dimanfaatkan PENGGUGAT untuk memperlancar kelengkapan perizinan yang belum dimiliki oleh PENGGUGAT yaitu SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320 PENGGUGAT;

Bahwa tanggal 07 Febuari 2022 TERGUGAT diperintahkan PENGGUGAT untuk menerbangkan pesawat niaga Airbus A-320 yang tidak ada penumpangiaganya dari Jakarta menuju Yogyakarta dan kembali ke Jakarta (pergi pulang) hanya berisikan CoPilot Arun Abdilla, dari DKUPPU Kementerian Perhubungan Lutfi Kabualdi & Oma Sudarma dan Chief Pilot PENGGUGAT Charlez Rio Martinez; TERGUGAT bingung dan bertanya kepada PENGGUGAT; Jawaban dari PENGGUGAT "terbang harus dilakukan PENGGUGAT sebagai salah satu persyaratan agar mendapatkan perizinan mengudara dari Kementerian Perhubungan nantinya serta PENGGUGAT menjelaskan

Halaman 22 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT mempunyai beberapa Ahli Profesi terbang Capatain Pilot termasuk TERGUGAT sehingga Dinas Perhubungan yakin dan menerbitkan perizinan mengudara yang dimaksud PENGGUGAT;

- PENGGUGAT melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Pasal 20 ayat (1) perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;

Bahwa TERGUGAT tersadar ternyata pekerjaan yang dijanjikan PENGGUGAT sedari awal fiktif, PENGGUGAT tidak mempunyai izin SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320 dan ilegal airborne berniaga jika mengudara menggunakan pesawat Airbus A-320; bahwa pekerjaan yang dijanjikan PENGGUGAT fiktif **PENGGUGAT telah memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan PENGGUGAT bahkan mengudara mencoba-coba membuat perizinan SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320**; padahal sejak 07 oktober 2021 TERGUGAT ada meminta jadwal penerbangan pesawat A-320 kepada PENGGUGAT namun tidak diberikan PENGGUGAT untuk mengudara membawa penumpang menggunakan pesawat Airbus A-320 sampai tanggal 02 September 2022 keluarnya Anjuran PHK dari Suku Dinas Tenagakerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat namun PENGGUGAT tidak pernah memperkerjakan memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang ditawarkan dan dijanjikan PENGGUGAT ternyata PENGGUGAT tidak memiliki Izin terbang pesawat Airbus A-320 yaitu tidak memiliki **SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE)** Pesawat Airbus A-320 hal inilah yang menyebabkan PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada TERGUGAT sebab;

- PENGGUGAT melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Pasal 36 pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: huruf (g) angka (5) Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau angka (6) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja; **Faktanya** PENGGUGAT

*Halaman 23 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*





memerintahkan mengudara diluar pekerjaan yang dijanjikan mencoba membuat izin kelengkapan terbang A-320 perusahaan  
**AIR OPERATOR CERTIFICATE;**

14. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 14 adalah tidak benar, PENGGUGAT terlalu mengada-ngada, justru PENGGUGAT tidak memberikan hak-hak TERGUGAT sehingga TERGUGAT dirugikan prestasi penambahan jam terbang TERGUGAT; Bahwa PENGGUGAT tidak memberikan jadwal penerbangan kepada TERGUGAT sebagai captain Pilot Pesawat Airbus A-320 sejak 6 Oktober 2021 sampai keluarnya Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 2 September 2022, PENGGUGAT hanya memberikan iming-iming saja kepada TERGUGAT; sebab PENGGUGAT tidak memiliki **SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE)** Pesawat Airbus A-320 untuk melakukan terbang usaha niaga maka PENGGUGAT tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada TERGUGAT; TERGUGAT ada meminta jadwal penerbangan Pesawat Airbus A-320 TERGUGAT namun PENGGUGAT tidak memberikan kepada TERGUGAT, PENGGUGAT tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada TERGUGAT;

- PENGGUGAT melanggar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 Pada **angka 2, angka 3, angka 15** Jumlah hari kerja adalah sesuai jadwal yang diberikan oleh Departemen Operasi Total jam kerja per hari adalah sesuai dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan;

15. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 15 tidak benar, bahwa yang benar adalah TERGUGAT tidak sepakat dan tidak mufakat terhadap kesalahan-kesalahan pelanggaran pelanggaran PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak memberikan jawaban tidak bertanggung jawab atas HAK-HAK TERGUGAT yang di pertanyakan TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada poin 2 huruf (a) diatas;

16. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 16 dan poin 17 dan poin 18 dan poin 19 tidak benar bahwa yang benar adalah PENGGUGAT sedari awal tidak beritikad baik, TERGUGAT pada tanggal 28 Febuari 2022 TERGUGAT MENANYAKAN KEJELASAN TENTANG HAK-HAK TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT mengenai jawaban poin 2 huruf a

Halaman 24 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didas; namun perbuatan PENGUGAT nyatanya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja TERGUGAT dan mengintimidasi meminta uang TERGUGAT sebesar Rp.570.000.000 dan mengancam menempuh jalur hukum dan mengancam menahan administrasi TERGUGAT surat referensi kerja butuh/lolos, ditegaskan PENGUGAT memberi menggiring Surat PHK kepada TERGUGAT yakni;

1. Tanggal 04 Maret 2022 TERGUGAT ada mengirim email kepada PENGUGAT, hanya sanggup membayar hutang pelatihan kerja simulator senilai Rp.19.720.000 kepada PENGUGAT;
2. Tanggal 07 Maret 2022 TERGUGAT ada menerima email dari PENGUGAT yang mana perbuatan PENGUGAT mengintimidasi TERGUGAT meminta uang TERGUGAT sebesar Rp.570.000.000. jika tidak diberi TERGUGAT maka TERGUGAT diancam PENGUGAT menempuh jalur hukum dan menahan administrasi surat referensi kerja butuh/lolos TERGUGAT;
3. Tanggal 09 Maret 2022 TERGUGAT ada menerima Surat tertulis bertandatangan berstempel undangan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari PENGUGAT, bahwa PENGUGAT menggiring TERGUGAT agar TERGUGAT hadir pada undangan Pemutusan Hubungan Kerja PENGUGAT tersebut untuk mengambil tandatangan TERGUGAT dan mengambil uang TERGUGAT sebesar Rp.570.000.000; dengan hadirnya TERGUGAT seolah-olah tergugat telah menyetujui sah membenarkan undangan Pemutusan Hubungan Kerja PENGUGAT namun TERGUGAT menolak dengan cara tidak menghadiri undangan Pemutusan Hubungan Kerja PENGUGAT;
4. Tanggal 15 Maret 2022 Pkl 09.02WIB TERGUGAT menerima email informasi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari PENGUGAT; PENGUGAT bermohon kepada TERGUGAT agar mau mengirimkan surat tertulis bertandatangan pengunduran diri TERGUGAT namun TERGUGAT menolak dengan cara tidak membuat dan tidak mengirimkan surat yang dimohonkan PENGUGAT;

Halaman 25 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tanggal 10 Juni 2022 TERGUGAT ada menerima Surat tertulis undangan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari PENGGUGAT tertanggal 9 Juni 2022, bahwa PENGGUGAT menggiring TERGUGAT agar TERGUGAT hadir pada undangan Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT tersebut untuk mengambil tandatangan TERGUGAT dan mengambil uang TERGUGAT sebesar Rp.570.000.000; dengan hadirnya TERGUGAT seolah-olah tergugat telah menyetujui sah membenarkan undangan Bipartid Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT namun TERGUGAT menolak dengan cara tidak menghadiri undangan Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT;
6. Bahwa TERGUGAT bersedia hadir dalam undangan PENGGUGAT bahkan TERGUGAT menyatakan bersedia diperintahkan PENGGUGAT untuk melakukan pekerjaan sesuai dijanjikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai flight operation captain pilot membawa penumpang mengudara dengan menggunakan pesawat Airbus A-320; namun **PENGGUGAT tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada TERGUGAT, PENGGUGAT melakukan tindakan tindakan keliru mengundang TERGUGAT untuk di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) maka jelas dan tegas TERGUGAT menolak** untuk menghadiri undangan-undangan Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT; seharusnya PENGGUGAT mengundang TERGUGAT untuk memberikan jawaban solusi atas permasalahan yang dipertanyakan TERGUGAT tentang **PERSELISIHAN HAK-HAK TERGUGAT dan KEWAJIBAN PENGGUGAT**, sehingga TERGUGAT MENDAPAT KEPASTIAN HAK-HAK TERGUGAT oleh karena itu TERGUGAT menolak seluruh undangan-undangan PHK TERGUGAT termasuk undangan PHK Bipartid PENGGUGAT tersebut TERGUGAT menolak dengan cara tidak menghadiri;
17. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 20 tidak benar bahwa yang benar adalah TERGUGAT beritikad baik menghormati Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat; bahwa TERGUGAT memohon kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat TERGUGAT

Halaman 26 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hadir di bulan desember 2022 untuk memberikan data akurat TERGUGAT dan memberikan keterangan TERGUGAT dan memberikan tanggapan TERGUGAT serta menghadirkan saksi dalam undangan Mediasi Tripartid, TERGUGAT mengirimkan surat;

1. Surat TERGUGAT tertanggal **27 Juli 2022** dikirimkan TERGUGAT pada tanggal 28 Juli 2022 melalui jasa pengiriman JNE kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, TERGUGAT berhalangan hadir pada Mediasi ke I Tripartid tanggal 2 Agustus 2022 dan memohon kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat bahwa "TERGUGAT dapat hadir pada bulan Desember 2022"; dan surat tersebut telah sampai kepada PENGGUGAT;
2. Surat TERGUGAT tertanggal **06 Agustus 2022** dikirim TERGUGAT pada tanggal 7 Agustus 2022 melalui jasa pengiriman DHL bahwa TERGUGAT berhalangan hadir pada Mediasi ke II Tripartid tanggal 11 Agustus 2022; bahwa TERGUGAT memohon pengertian dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat bahwa "TERGUGAT dapat hadir pada bulan Desember 2022" serta **TERGUGAT juga memberikan Surat tertulis bertandatangan melalui email berhalangan hadir kepada PENGGUGAT**; dan surat tersebut telah sampai kepada PENGGUGAT; Namun PENGGUGAT tidak bertikad baik menyarankan agar Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat melanjutkan mediasi ke III Tripartid tanggal 19 Agustus 2022 agar nafsu Pemutusan Hubungan Kerja TERGUGAT terlaksana mulus;
- PENGGUGAT melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 37 Ayat (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;

18. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 21 tidak benar;

Halaman 27 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada poin 21.1) adalah nama TERGUGAT adalah Hendri Muis Anwar;
- 2) Pada poin 21.2) tidak benar yang benar adalah Perselisihan Hak-Hak TERGUGAT yang tidak dipenuhi oleh PENGGUGAT dan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
- 3) Pada poin 21.3) adalah tidak benar; yang benar adalah PENGGUGAT wajib memberikan hak-hak TERGUGAT sesuai yang dijanjikan;
- 4) Pada Point 21.4) dan poin 21.6) adalah tidak benar;
- 5) Pada Poin 21.5) tidak benar, yang benar adalah PENGGUGATlah yang memutuskan hubungan kerja sepihak TERGUGAT, untuk menghindari hak-hak TERGUGAT dan kewajiban-kewajiban PENGGUGAT maka PENGGUGAT mencatatkan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Suku Dinas Tenagakerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat maka PENGGUGAT yang harus memberikan Hak-hak TERGUGAT dan PENGGUGAT harus wajib Patuh dan tunduk terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober terhadap Undang Undang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tentang dasar Perhitungan Upah Pokok & Tunjangan tetap memberikan hak-hak TERGUGAT sesuai dengan yang diperjanjikan; terhadap undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 6) Dalam anjuran tidak benar yang benar adalah Poin 1,2,3,4 TERGUGAT menolak; bahwa yang benar adalah

1. **PENGUGAT tidak melaksanakan kewajiban** PENGGUGAT sesuai yang dijanjikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT bahwa pekerjaan yang dijanjikan Fiktif dengan dasar PENGGUGAT tidak mempunyai izin aktif kelengkapan SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320;

Halaman 28 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- PENGGUGAT melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Pasal 20 ayat (1) perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
2. **PENGGUGAT tidak membayar upah-upah TERGUGAT** sesuai yang dijanjikan PENGGUGAT hingga Anjuran PHK ini diterbitkan tanggal 2 September 2022, bahwa 6 bulan upah TERGUGAT berturut-turut tidak dibayarkan PENGGUGAT;
- PENGGUGAT melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Pasal 36 pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: huruf(g) **Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan** sebagai berikut Angka (3) Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
3. Pada saat PENGGUGAT tidak mempunyai Izin SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320, PENGGUGAT memerintahkan TERGUGAT terbang untuk memperlancar proses perizinan SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320 dari pemerintah bahwa hal tersebut bukan pekerjaan yang dijanjikan PENGGUGAT; **PENGGUGAT memerintahkan pekerjaan diluar dari pekerjaan yang dijanjikan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Pasal 36 pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: huruf(g) **Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan** sebagai berikut Angka(5) Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan atau Angka(6) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

4. TERGUGAT memohon agar mendapatkan hak-hak TERGUGAT melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- PENGGUGAT melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 37 Ayat (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;

19. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 22 tidak benar bahwa yang benar adalah justru PENGGUGAT telah melakukan kesalahan-kesalahan pelanggaran- pelanggaran kepada TERGUGAT tindakan yang keliru yang tidak berakibat baik dan PENGGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada TERGUGAT; Maka jika dicermati Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021; PENGGUGAT melanggar angka 22

Halaman 30 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



“Sebaliknya” bahwa apabila PENGGUGAT hendak memutuskan hubungan kerja dengan TERGUGAT dan atau PENGGUGAT melakukan kesalahan-kesalahan pelanggaran-pelanggaran yang sebelum berakhirnya kontrak kerja maka maksud itu PENGGUGAT harus mengajukan permohonan tertulis; DIFAKTAKAN Bahwa;

- 1) PENGGUGAT telah melakukan kesalahan-kesalahan pelanggaran-pelanggaran yang tersebut diatas;
  - 2) Pada tanggal 28 Febuari 2022 bahwa PENGGUGAT memecat secara lisan TERGUGAT;
  - 3) Pada tanggal 4 Maret 2022 melalui email PENGGUGAT memaksakan kehendak kepada TERGUGAT menggiring agar TERGUGAT yang harus membuat surat pengunduran diri dari perusahaan PENGGUGAT dengan ASUMSI TERGUGAT mengundurkan diri pada bulan Maret 2022;
  - 4) Benar tanggal 9 Maret 2022 PENGGUGAT memberikan Surat undangan Pemutusan Hubungan Kerja kepada TERGUGAT tertulis dan bertanda tangan isli surat tersebut adalah meminta tandatangan penggugat/ administrasi mengundurkan diri dan meminta uang TERGUGAT;
  - 5) PENGGUGAT memohon mencatatkan Pemutusan Hubungan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - 6) Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan ANJURAN Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan permohonan PENGGUGAT;
- PENGGUGAT harus melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 **Angka 22 huruf B** “Apabila PENGGUGAT memutuskan hubungan kerja TERGUGAT sebelum berakhirnya kontrak kerja maka PENGGUGAT diwajibkan membayar upah ganti rugi kepada TERGUGAT dihitung mulai saat pemutusan hubungan kerja sampai berakhirnya kontrak kerja;

20. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 23 adalah tidak benar yang benar adalah Anjuran tersebut wajar diterima PENGGUGAT sebab

*Halaman 31 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



PENGGUGAT diduga berhasil menggiring kepentingan PENGGUGAT agar tidak memberikan Hak-hak TERGUGAT, Bahwa PENGGUGAT diduga berkata tidak jujur dalam keterangan dan merahasiakan data-data akurat dan merahasiakan seluruh kesalahan-kesalahan pelanggaran-pelanggaran PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sehingga pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mengetahui duduk/pokok permasalahan sebenarnya antara TERGUGAT dan PENGGUGAT; tidak memperoleh data yang akurat tidak memperoleh keterangan dari TERGUGAT dan tidak mendengarkan saksi TERGUGAT dan tidak memperoleh tanggapan TERGUGAT sehingga pada tanggal 02 September 2022 Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan Anjuran Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak;

21. Gugatan PENGGUGAT poin 24 adalah tidak benar; fakta yang benar adalah PENGGUGAT seharusnya menjawab semua permasalahan dan solusi atas **PERSELISIHAN HAK-HAK TERGUGAT DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENGGUGAT** sebab PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada TERGUGAT yaitu :

- 1) Pekerjaan yang dijanjikan PENGGUGAT adalah fiktif ternyata PENGGUGAT tidak memiliki izin terbang niaga SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320;
- 2) PENGGUGAT tidak memberikan upah kepada TERGUGAT 6 bulan berturut-turut;
- 3) PENGGUGAT memberikan upah dari bulan oktober 2021 sampai dengan Februari 2022 tidak sesuai dengan dijanjikan dan upah RON fiktif upah tunjangan terbang fiktif;
- 4) PENGGUGAT tidak memberikan jadwal penerbangan niaga Pesawat Airbus A-320 selama 11 bulan kepada TERGUGAT ternyata PENGGUGAT tidak memiliki izin terbang niaga SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320;
- 5) PENGGUGAT memerintahkan TERGUGAT tidak sesuai pekerjaan yang dijanjikan yaitu untuk mengurus perizinan terbang niaga SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320

*Halaman 32 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekali terbang dalam 11 Bulan, ternyata ILEGAL jika mengudara maka jika mengudara harus didampingi oleh Kementerian Perhubungan;

- 6) PENGGUGAT tidak memberikan bukti/slip BPJS Kesehatan telah dibayarkan;
- 7) PENGGUGAT tidak mendaftarkan Ketentuan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat PENGGUGAT tidak memberikan dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 dan PENGGUGAT merahasiakan Ketentuan Perusahaan/Peraturan Perusahaan;
- 8) Tunjangan Hari Raya fiktif;
- 9) PENGGUGAT tidak memberikan bukti/slip Upah TERGUGAT;
- 10) PENGGUGAT tidak memberikan bukti/slip pajak penghasilan TERGUGAT;
- 11) PENGGUGAT menahan kartu BPJS Tenaga Kerja TERGUGAT;

Sehingga PENGGUGAT tidak bertanggung jawab, untuk menghindari KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENGGUGAT maka PENGGUGAT melakukan tindakan-tindakan yang keliru dan memalukan meminta uang kepada TERGUGAT dan mencatat PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERGUGAT;

- PENGGUGAT melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Pasal 20 ayat (1) perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
- PENGGUGAT melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 **Pasal 36 pemutusan hubungan kerja** dapat terjadi karena alasan: huruf (g) Adanya **permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh** dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Angka (3) Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
- Angka (4) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
- Angka (5) Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau;
- Angka (6) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

22. Gugatan PENGUGAT pada poin 25 adalah tidak benar yang benar adalah selama 11 bulan TERGUGAT bekerja TERGUGAT tidak mendapatkan hak-hak TERGUGAT dan PENGUGAT tidak bertanggung jawab dan tidak melaksanakan Kewajiban-kewajibannya maka dengan ini TERGUGAT memberikan kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat memeriksa **PERSELISIHAN HAK- HAK TERGUGAT dan KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENGUGAT** serta **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA** oleh **PENGUGAT** dalam perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan PENGUGAT melalui Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) H.I.R, menyatakan bahwa Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa untuk selanjutnya PENGUGAT dalam Konvensi disebut sebagai TERGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT dalam Konvensi disebut sebagai PENGUGAT DALAM REKONVENSI;
3. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam KONVENSI diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk dalil-dalil dalam gugatan REKONVENSI ini;
4. Bahwa benar TERGUGAT DALAM REKONVENSI **In Cassu PT.Transnusa Aviation Mandiri** adalah perseroan terbatas yang bergerak dalam usaha angkutan udara niaga; dapat di jelaskan bahwa

Halaman 34 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



PENGUGAT DALAM REKONVENSI In **Cassu Hendri Muis Anwar** adalah berprofesi Pilot sejak tahun 2006 dan telah mengudara selama 11.951 jam terbang, airborne berbagai type pesawat MD80S, C-172, A320, A330 dengan berbagai Airlines seperti DFS, Lion Air, Garuda, Mandala, Vietjet, Citilink;

5. Bahwa benar PENGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai Captain Pilot yang berpengalaman, berintegritas tinggi serta mempunyai kemampuan dan keahlian/ skill dalam menerbangkan Pesawat Jenis Airbus tipe A320 sehingga sangat berguna keahliannya bagi Maskapai Penerbangan TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk mengoperasikan Pesawat Jenis Airbus tipe A-320 dari sebelumnya Maskapai Penerbangan TERGUGAT DALAM REKONVENSI masih menggunakan Pesawat Jenis ATR tipe ATR -72 dan ATR-42 yaitu tipe pesawat lebih kecil dari Jenis Pesawat AirBus tipe A-320, bahwa Pengalaman-pengalaman dan prestasi penerbangan PENGUGAT DALAM REKONVENSI pada Airline maskapai penerbangan dan Type Pesawat serta prestasi jam terbang PENGUGAT DALAM REKONVENSI adalah sebagai berikut;

- 1) Airline GARUDA Jenis Air Craft Type A-330 prestasi terbang 1.712 Jam Terbang;
- 2) Airline VIETJET Jenis Air Craft Type A-320 prestasi terbang 2.801 Jam Terbang;
- 3) Airline CITILINK Jenis Air Craft Type A-320 prestasi terbang 1.416 Jam dan 3.268 Jam total prestasi terbang 4.684 Jam terbang;
- 4) Airline MANDALA Jenis Air Craft Type A-320 prestasi terbang 1.612 Jam Terbang;
- 5) Airline LION AIR Jenis Air Craft Type A-320 prestasi terbang 992 Jam Terbang;
- 6) Airline DFS Jenis Air Craft Type C-175 prestasi terbang 150 Jam Terbang;

Bahwa PENGUGAT DALAM REKONVENSI memiliki Lisensi Pilot Jenis Pesawat A-320 dengan Nomor Lisensi : 45386 yang masih berlaku sampai tanggal 30 November 2022, sehingga TERGUGAT DALAM REKONVENSI layak mengapresiasi pengalaman terbang PENGUGAT DALAM REKONVENSI dengan langsung membawakan Pesawat jenis A-



320 milik TERGUGAT DALAM REKONVENSİ sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja; dijelaskan riwayat gaji PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ pada lima (5) Perusahaan Penerbangan terakhir yaitu :

- Perusahaan Penerbangan Lion Air, sejak Januari 2007 sampai Juli 2021 dengan posisi/jabatan FO, gaji USD 145,000.-
- Perusahaan Penerbangan Mandala, sejak Juni 2008 sampai Desember 2010 dengan posisi/jabatan FO, gaji USD 24,800.-
- Perusahaan Penerbangan Garuda, sejak Desember 2010 sampai Desember 2012 dengan posisi/jabatan FO, gaji USD 37,200.-
- Perusahaan Penerbangan Citylink, sejak Desember 2012 sampai Desember 2017 dengan posisi/jabatan Captain, gaji USD 70,300.-
- Perusahaan Penerbangan Vietjet, sejak Desember 2017 sampai Juli 2021 dengan posisi/jabatan Captain, gaji USD 145,000.-

**Bahwa penawaran pekerjaan dari Perusahaan TERGUGAT DALAM REKONVENSİ kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ seharusnya memberikan kesejahteraan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ, dimana PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ terakhir bekerja di Penerbangan Vietjet mendapatkan Pendapatan kotor dalam setahun adalah USD 145.000, jika dirupiahkan dengan nilai tukar rupiah dalam 1 Dollar Amerika adalah Rp.15.000.;**

**Maka pendapatan PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ dalam setahun adalah USD 145.000xRp.15.000.=Rp.2.175.000.000.- dan jika dihitung perbulan pendapatan PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ di Perusahaan Vietjet adalah Rp.181.250.000.- sebulan, sehingga PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ mau menerima penawaran yang diberikan TERGUGAT DALAM REKONVENSİ walaupun jika dibandingkan setengah dari besaran upah diterima ketika PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ bekerja di Perusahaan Vietjet Vietnam, namun PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ bersyukur dapat bekerja kembali di kampung halaman PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ di Indonesia di Perusahaan TERGUGAT DALAM REKONVENSİ yakni sebagai Captain Pilot Airbus A-320 karena TERGUGAT DALAM REKONVENSİ menjanjikan dan mengiming-imingi PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ dengan pendapatan yang layak, wajar jika**

*Halaman 36 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



**PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ** meminta kejelasan tentang janji dari TERGUGAT DALAM REKONVENSİ mengenai upah, jam terbang dan fasilitas lainnya yang tidak dipenuhi oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSİ yang tidak menghargai keahlian dan pengalaman PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ sebagai Captain Pilot senior jenis Pesawat Airbus A-320; Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ adalah ahli dalam menerbangkan berbagai jenis pesawat dan PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ pilot yang berpengalaman, memiliki prestasi mengudara 11.951 jam terbang sehingga TERGUGAT DALAM REKONVENSİ tertarik dan TERGUGAT DALAM REKONVENSİ menawarkan pekerjaan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ sebagai captain pilot Airbus A-320 TERGUGAT DALAM REKONVENSİ dan mengikat perjanjian berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 dari tanggal 06 Oktober 2021 dan berakhir tanggal 05 Oktober 2023 selama 2 (dua) tahun;

6. Bahwa hubungan kerja antara PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ dan TERGUGAT DALAM REKONVENSİ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 bermaterai ditandatangani oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSİ dan PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ dimana masa kerja yang dibuat oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSİ kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ adalah dimulai dari tanggal 06 Oktober 2021 dan berakhir tanggal 05 Oktober 2023 selama 2 (dua) tahun;
7. Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ selama bekerja di perusahaan TERGUGAT DALAM REKONVENSİ selalu senantiasa ber'tikad baik kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSİ serta profesional terhadap pekerjaan sebagai Captain Pilot Airbus A-320, tidak mempunyai masalah dalam bekerja, serta seluruh kemampuan dan pengalaman dari PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ hanya tercurahkan pada perusahaan TERGUGAT DALAM REKONVENSİ demi kemajuan dan keuntungan bagi perusahaan TERGUGAT DALAM REKONVENSİ meningkat dan perusahaan TERGUGAT DALAM REKONVENSİ dapat bersaing dengan maskapai penerbangan lain di Indonesia;
8. Bahwa benar PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ menerima tawaran pekerjaan dari TERGUGAT DALAM REKONVENSİ dan TERGUGAT DALAM REKONVENSİ menjanjikan kepada PENGGUGAT DALAM

Halaman 37 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI yang dijanjikan dalam Perjanjian Kerja Nomor :  
0072/TAM/PKWT/2021 tanggal 06 Oktober 2021 berupa:

- 1) Jabatan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai Captain Pilot Airbus A-320,
- 2) Posisi PENGGUGAT DALAM REKONVENSI pada Departemen Flight Operation;
- 3) Upah Pokok Rp.30.000.000/Bulan, Upah tunjangan jam terbang Rp. 400.000./Jam, Upah RON Rp. 150.000./Jam;
- 4) Base PENGGUGAT DALAM REKONVENSI adalah di Bali;
- 5) Tunjangan Hari Raya Agama (THR) dan menjanjikan Cuti Tahunan;
- 6) JAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dibayarkan TERGUGAT DALAM REKONVENSI sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- 7) TERGUGAT DALAM REKONVENSI membayar Pajak Penghasilan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI kepada pemerintah atas nama PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- 8) PENGGUGAT DALAM REKONVENSI diberikan Asuransi Medis (Karyawan dan keluarga maksimum 3 anak) dengan BPJS Kesehatan, oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
9. Bahwa akibat dari tidak jujur dan tidak komitmennya TERGUGAT DALAM REKONVENSI sebagaimana perjanjian kerja yang telah ditandatangani bersama dengan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan mengingat kebutuhan ekonomi keluarga harus mencukupi dan kehidupan kebutuhan di Jakarta yang begitu tinggi sehingga :
  - 1) Pada 28 Februari 2022 PENGGUGAT DALAM REKONVENSI mempertanyakan hak-hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI kapan dilaksanakannya pekerjaan menerbangkan Pesawat Airbus A-320 mengingat ada hak-hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI berupa upah tunjangan tetap ketika dilaksanakannya penerbangan menggunakan pesawat Airbus A-320; kemudian PENGGUGAT DALAM REKONVENSI juga menanyakan hak-hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI yaitu :

Halaman 38 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Kejelasan jadwal beban pekerjaan jam dimulainya operasional mengudara dari departemen operasi menggunakan Airbus A-320;
- b. PENGGUGAT DALAM REKONVENSI meminta dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- c. PENGGUGAT DALAM REKONVENSI meminta dokumen Ketentuan Perusahaan;
- d. PENGGUGAT DALAM REKONVENSI meminta Kartu BPJS Ketenagakerja PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;
- e. Upah Pokok perbulan tidak sesuai yang diterima PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;
- f. Perincian bukti/slip Upah PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;
- g. Pajak upah PENGGUGAT DALAM REKONVENSI yang belum diterima;
- h. Upah tunjangan tetap Jam terbang PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;
- i. Upah RON PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;
- j. Kepastian iuran BPJS Kesehatan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;
- k. Pembayaran Hutang pelatihan kerja Simulator PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;
- l. Tehknis pembayaran THR lebaran;
- m. Tehknis hak cuti PENGGUGAT DALAM REKONVENSI

Bahwa benar akibat dari PENGGUGAT DALAM REKONVENSI. mempertanyakan hak-hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI diatas maka TERGUGAT DALAM REKONVENSI memberikan jawaban dengan tidak beritikad baik, mengatakan bahwa jika PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tidak sabar menunggu pekerjaan yang dijanjikan TERGUGAT DALAM REKONVENSI maka PENGGUGAT DALAM REKONVENSI harus membayar kontrak finalty dan membayar hutang pelatihan kerja simulator sebesar Rp.19.720.000.-; sebab PENGGUGAT DALAM REKONVENSI. diaggab mengundurkan diri oleh TERGUGAT

*Halaman 39 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI memerintahkan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI agar membuat surat tertulis pengunduran diri maka PENGGUGAT DALAM REKONVENSI terkejut dengan jawaban TERGUGAT DALAM REKONVENSI dengan tiba-tiba TERGUGAT DALAM REKONVENSI memutuskan Hubungan Kerja Sepihak kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI secara lisan ;

- 2) Kemudian akibat dari pembicaraan tersebut PENGGUGAT DALAM REKONVENSI hanya mau membayar pelatihan kerja simulator PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebesar Rp.19.720.000.- maka TERGUGAT DALAM REKONVENSI akan membawa permasalahan pada musyawarah perusahaan TERGUGAT DALAM REKONVENSI Pada tanggal 05 Maret 2022 TERGUGAT DALAM REKONVENSI sudah mulai menagih-nagih hutang pelatihan kerja simulator kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI secara lisan, berdasarkan Surat Hutang Piutang Nomor : 0003/PERJ/TAM/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat TERGUGAT DALAM REKONVENSI dengan BUNGA yang fantastis tinggi mengalahkan bunga Bank sebesar 5% kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI padahal PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tidak menerima uang yang dihutangkan dimaksud oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI baik secara tunai ataupun transfer, hanya TERGUGAT DALAM REKONVENSI **tiba-tiba menerbitkan surat hutang piutang saja meminta tandatangan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dengan alasan biaya pelatihan kerja simulator;**

- 3) Kemudian TERGUGAT DALAM REKONVENSI ada memberikan informasi melalui email kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ditanggal 07 Maret 2022 dengan mengintimidasi PENGGUGAT DALAM REKONVENSI bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI tetap meminta uang PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebesar Rp.570.000.000. jika tidak diberikan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI maka TERGUGAT DALAM REKONVENSI menahan Administrasi Surat Refrensi Kerja PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

- 4) Tanggal 09 Maret 2022 PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ada menerima Surat undangan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak

Halaman 40 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari TERGUGAT DALAM REKONVENSI bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI menggiring PENGGUGAT DALAM REKONVENSI agar PENGGUGAT DALAM REKONVENSI hadir pada undangan Pemutusan Hubungan Kerja TERGUGAT DALAM REKONVENSI tersebut untuk mengambil tandatangan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI, dengan hadirnya PENGGUGAT DALAM REKONVENSI seolah-olah PENGGUGAT DALAM REKONVENSI telah menyetujui sah membenarkan undangan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERGUGAT DALAM REKONVENSI namun PENGGUGAT DALAM REKONVENSI menolak dengan cara tidak menghadiri undangan Pemutusan Hubungan Kerja TERGUGAT DALAM REKONVENSI;

- 5) Tanggal 15 Maret 2022 Pkl 09.02WIB PENGGUGAT DALAM REKONVENSI menerima e-mail informasi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari TERGUGAT DALAM REKONVENSI bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI bermohon kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI agar mau mengirimkan surat tertulis bertandatangan pengunduran diri PENGGUGAT DALAM REKONVENSI namun PENGGUGAT DALAM REKONVENSI menolak dengan cara tidak membuat dan tidak mengirimkan surat yang dimohonkan TERGUGAT DALAM REKONVENSI;
- 6) Tanggal 10 Juni 2022 PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ada menerima Surat tertulis undangan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari TERGUGAT DALAM REKONVENSI tertanggal 09 Juni 2022, bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI menggiring PENGGUGAT DALAM REKONVENSI agar PENGGUGAT DALAM REKONVENSI hadir pada undangan Pemutusan Hubungan Kerja TERGUGAT DALAM REKONVENSI tersebut untuk mengambil tandatangan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI, dengan hadirnya PENGGUGAT DALAM REKONVENSI seolah-olah tergugat telah menyetujui sah membenarkan undangan Bipartid PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERGUGAT DALAM REKONVENSI namun PENGGUGAT DALAM REKONVENSI menolak dengan cara tidak menghadiri undangan Pemutusan Hubungan Kerja TERGUGAT DALAM REKONVENSI;
- 7) Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI bersedia hadir dalam undangan TERGUGAT DALAM REKONVENSI bahkan bersedia

*Halaman 41 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



diperintahkan TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk melakukan pekerjaan sesuai dijanjikan TERGUGAT DALAM REKONVENSI kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai flight operation captain pilot membawa penumpang mengudara dengan menggunakan pesawat Airbus A-320; namun TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak kunjung melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

- 8) Bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI melakukan tindakan keliru mengundang PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk di PHK Pemutusan Hubungan Kerja maka jelas dan tegas PENGGUGAT DALAM REKONVENSI menolak untuk menghadiri undangan-undangan Pemutusan Hubungan Kerja TERGUGAT DALAM REKONVENSI, seharusnya TERGUGAT DALAM REKONVENSI mengundang PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang dipertanyakan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tentang **PERSELISIHAN HAK-HAK** PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan KEWAJIBAN TERGUGAT DALAM REKONVENSI, sehingga PENGGUGAT DALAM REKONVENSI **Mendapat Kepastian Perselisihan Hak-Hak** PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TERGUGAT DALAM REKONVENSI oleh karena itu PENGGUGAT DALAM REKONVENSI menolak undangan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Bipartid TERGUGAT DALAM REKONVENSI tersebut;
- 9) Bahwa benar PENGGUGAT DALAM REKONVENSI diperintahkan TERGUGAT DALAM REKONVENSI pada tanggal 07 Februari 2022 untuk menerbangkan pesawat Airbus A-320 dari Jakarta menuju Yogyakarta kembali lagi menuju Jakarta (pergi pulang) hanya berisikan CoPilot Arun Abdilla, Lutfi Kabualdi & Oma Sudarma dari DKUPPU Kementerian Perhubungan dan Charlez Rio Martinez (Chief Pilot TERGUGAT DALAM REKONVENSI) bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI bingung dan bertanya kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSI Jawaban dari TERGUGAT DALAM REKONVENSI "harus dilakukan TERGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai salah satu persyaratan agar mendapatkan SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR

Halaman 42 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320 perizinan operasional mengudara TERGUGAT DALAM REKONVENSI dari Kementerian Perhubungan nantinya serta TERGUGAT DALAM REKONVENSI menjelaskan TERGUGAT DALAM REKONVENSI mempunyai beberapa Ahli Profesi terbang Capatain Pilot termasuk PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sehingga Dinas Perhubungan yakin dan Pemerintah mengeluarkan perizinan mengudara yang dimaksud TERGUGAT DALAM REKONVENSI Berdasarkan informasi TERGUGAT DALAM REKONVENSI bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tersadar bahwa pekerjaan yang dijanjikan TERGUGAT DALAM REKONVENSI sedari awal fiktif;

10) Bahwa benar TERGUGAT DALAM REKONVENSI Belum mempunyai Izin terbang SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320 dan ilegal airborne jika mengudara menggunakan pesawat Airbus A-320, sebab TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak mempunyai sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate) yang aktif dan lengkap; bahwa pekerjaan yang dijanjikan TERGUGAT DALAM REKONVENSI fiktif; bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI telah memerintahkan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan TERGUGAT DALAM REKONVENSI agar PENGGUGAT DALAM REKONVENSI terbang untuk mencoba-coba membuat lancar perizinan SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) TERGUGAT DALAM REKONVENSI;

10. Bahwa dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/202 yang wajib didaftarkan dan berstempel Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak diberikan TERGUGAT DALAM REKONVENSI Dokumen Ketentuan Perusahaan tidak diperlihatkan/dirahasiakan, bukti/slip upah dan bukti/slip pajak upah perbulan tidak diberikan TERGUGAT DALAM REKONVENSI ;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan **Pasal 6** PENGGUGAT DALAM REKONVENSI berhak memperoleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari TERGUGAT DALAM REKONVENSI;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan **Pasal 114** Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh;
- TERGUGAT DALAM REKONVENSI harus melaksanakan Pasal 188 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

11. Faktanya Kartu Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ditahan TERGUGAT DALAM REKONVENSI sampai keluarnya anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota administrasi Jakarta Pusat tanggal 02 September 2022 juga Kartu Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ditahan TERGUGAT DALAM REKONVENSI bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI **tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan** kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 0072/TAM/PKWT/X/2021 Pada **Angka 13** JAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) Perusahaan akan membayarkan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia;
- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan **Pasal 99 dan Pasal 86** Ayat (1) dan **Pasal 14** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS telah dilangar oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI;

12. Bahwa benar upah pokok yang diterima PENGGUGAT DALAM REKONVENSI Bulan Oktober 2021 upah diterima Rp.10.227.273.-, Bulan Nopember 2021 upah diterima Rp.22.500.000.-, Bulan Desember

Halaman 44 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



2021 upah diterima Rp.22.500.000.-, Bulan Januari 2022 upah diterima Rp.20.035.000.-, Bulan Februari 2022 upah diterima Rp.21.008.369.-; berdasarkan perjanjian kerja Upah Pokok yang dijanjikan adalah Rp.30.000.000.- perBulan;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **Pasal 88A Ayat (3)** Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan **kesepakatan**;

13. Bahwa sejak Bulan Maret 2022 sampai bulan September 2022 TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak membayar upah PENGGUGAT DALAM REKONVENSI selama 6 bulan berturut-turut Upah tunjangan jam terbang fiktif dan Upah RON fiktif;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **Pasal 88A Ayat (6)** Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh;
- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 **Pasal 36** pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: **huruf (g)** Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : **Angka (3)** Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;

14. Bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI ada membuat surat hutang piutang **PELATIHAN KERJA** simulator pesawat A-320 kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI nomor Perjanjian Hutang Piutang Nomor 0003/ PERJ/ TAM/ XII/ 2021 tanggal 23 Desember 2021; padahal PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tidak menerima uang yang dihutangkan dimaksud oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI baik secara tunai ataupun transfer, hanya TERGUGAT DALAM REKONVENSI tiba-tiba menerbitkan surat hutang piutang saja meminta tandatangan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dengan

Halaman 45 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan biaya pelatihan kerja simulator pesawat air bus A-320;  
dengan BUNGA yang fantastis tinggi sebesar 5%;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 Pada **Angka 18** KEADAAN KEUANGAN DAN TIDAK BERHUTANG TERGUGAT DALAM REKONVENSI memberitahu bahwa suatu ketentuan lain dari pekerjaan adalah bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI diharafkan bebas dari situasi keuangan yang memalukan sepanjang masa pekerjaan;

15. Bahwa tanggal 07 Febuari 2022 TERGUGAT DALAM REKONVENSI telah memerintahkan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI mengudara dari Jakarta menuju Yogyakarta kembali lagi ke Jakarta dengan awak CoPilot Arun Abdilla, Lutfi Kabualdi & Oma Sudarma dari dari DKUPPU Kementrian Perhubungan dan Charlez Rio Martinez dimana mengudara tersebut tujuannya untuk mencoba-coba membuat perizinan perusahaan TERGUGAT DALAM REKONVENSI yaitu berupa SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat udara Airbus A-320; TERGUGAT DALAM REKONVENSI telah memerintahkan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI (pekerja) **untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan;**

- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 **Pasal 36** pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: **huruf (g)** Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : **Angka (5) Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan;**

16. Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tanggal 07 Oktober 2021 ada meminta jadwal penerbangan niaga Pesawat A-320 sesuai beban kerja perhari yang harus diselesaikan namun TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak memberikan jadwal Terbang tersebut kemudian tanggal 08 Febuari 2022 PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ada meminta jadwal penerbangan niaga Pesawat A-320 sesuai beban kerja perhari yang harus diselesaikan namun TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak memberikan jadwal Terbang tersebut bahwa

Halaman 46 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT DALAM REKONVENSI **tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan** kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor: 0072/TAM/PKWT/X/2021 Pada **Angka 2** PENGGUGAT DALAM REKONVENSI Departement Flight Operation, Pada **Angka 3** Tingkat Jabatan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI Captain Pilot Pesawat A-320 dan **angka 15** Jumlah hari kerja adalah sesuai jadwal yang diberikan oleh Departemen Operasi Total jam kerja per hari adalah sesuai dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan;

17. Bahwa benar pekerjaan yang dijanjikan TERGUGAT DALAM REKONVENSI kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai pada departement flight operation sebagai captain pilot Airbus A-320 membawa penumpang mengudara dengan menggunakan pesawat jenis Airbus A-320 adalah fiktif dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak memberikan jadwal penerbangan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI Pesawat A-320 sesuai beban kerja perhari yang harus diselesaikan, bahwa sejak 06 Oktober 2021 sampai dengan keluarnya anjuran PHK dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 02 September 2022, PENGGUGAT DALAM REKONVENSI mempertanyakan dan menunggu pekerjaan yang dijanjikan oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI, **ternyata Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate)** Pesawat Airbus A-320 TERGUGAT DALAM REKONVENSI **tidak ada**, maka **ilegal** jika mengudara niaga dengan menggunakan Pesawat A-320 **hal ini awal mula yang menyebabkan pekerjaan yang dijanjikan fiktif** sehingga TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **Pasal 20 Ayat (1)** TERGUGAT DALAM REKONVENSI harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;

18. TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak ber'tikad baik selalu menggiring PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk keluar dari

*Halaman 47 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



perusahaan dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI terlalu memaksakan kehendak agar PENGGUGAT DALAM REKONVENSI harus di PHK dari perusahaan TERGUGAT DALAM REKONVENSI ;

Seharusnya TERGUGAT DALAM REKONVENSI mengundang PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk **memberikan jawaban** atas permasalahan yang **dipertanyakan** PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tentang PERSELISIHAN HAK-HAK PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan KEWAJIBAN TERGUGAT DALAM REKONVENSI sehingga PENGGUGAT DALAM REKONVENSI MENDAPAT KEPASTIAN PERSELISIHAN HAK-HAK PENGGUGAT DALAM REKONVENSI justru sebaliknya TERGUGAT DALAM REKONVENSI bertekad bulat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dengan memberi Surat undangan-undangan keterangan tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSI yakni;

- 1) Pada tanggal 28 Febuari 2022 bahwa PENGGUGAT memecat secara lisan TERGUGAT;
- 2) Pada tanggal 04 Maret 2022 melalui e-mail PENGGUGAT memaksakan kehendak kepada TERGUGAT menggiring agar TERGUGAT yang harus membuat surat pengunduran diri dari perusahaan PENGGUGAT dengan ASUMSI TERGUGAT mengundurkan diri pada bulan Maret 2022;
- 3) Informasi e-mail TERGUGAT DALAM REKONVENSI Tanggal 7 Maret 2022 bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI mengintimidasi PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tetap meminta uang PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebesar Rp.570.000.000;
- 4) Surat undangan Pemutusan Hubungan Kerja Tanggal 09 Maret 2022;
- 5) Informasi email TERGUGAT DALAM REKONVENSI Tanggal 15 Maret 2022 Pkl 09:02 WIB; menggiring PENGGUGAT DALAM REKONVENSI agar memberikan surat permohonan tertulis dan bertandatangan tentang pengunduran diri;
- 6) Surat undangan Pemutusan Hubungan Kerja Bipartid Tanggal 10 Juni 2022;





7) Surat undangan Tripartid I, Tripartid II dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat kemudian PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ mengirimkan balasan bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ dapat hadir pada bulan Desember 2022 yaitu surat tanggal 27 Juli 2022 dikirimkan melalui JNE dan surat tertanggal 06 Agustus 2022 dikirim melalui DHL serta PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ juga memberikan Surat tertulis bertandatangan berhalangan hadir dan dapat hadir bulan desember 2022 tersebut kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSİ melalui e-mail Namun TERGUGAT DALAM REKONVENSİ tidak beritikad baik menyarankan agar Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat melanjutkan mediasi ke III Tripartid tanggal 19 Agustus 2022 agar Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ cepat terlaksana dan mulus.;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSİ melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 **Pasal 37 Ayat (1)** Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;

8) Bahwa pada tanggal 02 September 2022 terbitnya keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat **yang dicatatkan** oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSİ tentang pemecatan PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSİ melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan **Pasal 62 ayat (1) huruf (d)** Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.



19. Bahwa benar ternyata terbitnya SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) TERGUGAT DALAM REKONVENSI setelah PENGGUGAT DALAM REKONVENSI di PHK/dipecat, maka jelas bahwa semenjak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2022 PENGGUGAT DALAM REKONVENSI jelas dan tegas tidak mengudara alias pekerjaan yang dijanjikan fiktif PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tidak mendapatkan hak hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI disebabkan kesalahan TERGUGAT DALAM REKONVENSI bahwa **setelah PENGGUGAT DALAM REKONVENSI di PHK/dipecat ditanggal 02 September 2022** barulah izin mengudara **SERTIFICATE OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) TERGUGAT DALAM REKONVENSI terbit di tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh Kementerian Perhubungan tertanggal 11 Oktober 2022 setelah PENGGUGAT DALAM REKONVENSI di PHK/dipecat ditanggal 02 September 2022** sesuai tertera pada anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat **dengan dasar dicatatkan** oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI maka TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 **Pasal 36** pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: **huruf (g)** Adanya **permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh** dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: **Angka (4) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;**

20. Bahwa sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 02 September 2022 keluarnya ANJURAN Pemutusan Hubungan Kerja dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, PENGGUGAT DALAM REKONVENSI **tidak pernah mengudara** melaksanakan pekerjaan yang dijanjikan TERGUGAT DALAM REKONVENSI padahal PENGGUGAT DALAM REKONVENSI **menunggu perintah** TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk bekerja mengudara membawa penumpang menggunakan pesawat Airbus A-320 namun TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak pernah

Halaman 50 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkerjakan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai Captain Pilot Airbus A-320 untuk membawa penumpang mengudara sesuai yang dijanjikan dengan jadwal penerbangan Airbus A-320 sehingga TERGUGAT DALAM REKONVENSI **tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI** disebabkan belum memiliki Izin SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320 pada perusahaan TERGUGAT DALAM REKONVENSI sehingga tidak memberikan jadwal terbang niaga kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 **Pasal 36** pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: **huruf (g)** Adanya **permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh** dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : **Angka (4) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;**

21. Bahwa sedari awal mulai perikatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor: 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 TERGUGAT DALAM REKONVENSI sengaja berniat tidak beritikad baik kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI bahwa Perusahaan TERGUGAT DALAM REKONVENSI ternyata belum memiliki Izin terbang SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320 sampai keluar Anjuran Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT DALAM REKONVENSI oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 02 September 2022 TERGUGAT DALAM REKONVENSI Belum juga memiliki SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320 sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pemerintah jika mengudara menggunakan Pesawat Udara Niaga Airbus A-320/ilegal airborne jika belum memiliki SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE); hal inilah yang menjadi pokok/duduk permasalahan sehingga Hak-hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tidak diperoleh secara utuh dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai

*Halaman 51 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Waktu Kerja Tertentu tersebut mengakibatkan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI mengalami kerugian berupa kerugian Prestasi Profesi Jam terbang sebagai Pilot, kerugian uang, kerugian Waktu, kerugian mental fikiran dan adapun kerugian PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai berikut:

## 1. Kerugian Uang sebesar Rp.19.720.000. (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa pengalaman PENGGUGAT DALAM REKONVENSI selama bekerja pada maskapai penerbangan seperti Mandala, Citilink dan lainnya tidak pernah pengusaha tersebut membebaskan biaya pelatihan kerja kepada pekerjanya (PENGGUGAT DALAM REKONVENSI);

Faktanya tanggung jawab biaya pelatihan kerja simulator pesawat A-320 dibebankan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI padahal pelatihan kerja sebenarnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab TERGUGAT DALAM REKONVENSI akibatnya PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dirugikan Rp.19.720.000. (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); Modus TERGUGAT DALAM REKONVENSI membuat surat hutang piutang dan meminta tandatangan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk berstrategi mengambil uang dari PENGGUGAT DALAM REKONVENSI padahal pekerjaan yang dijanjikan TERGUGAT DALAM REKONVENSI adalah tidak ada/fiktif;

TERGUGAT DALAM REKONVENSI **belum memiliki** izin airborne/mengudara Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate) Pesawat Airbus A-320 sampai keluarnya Anjuran Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT DALAM REKONVENSI oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 02 September 2022 TERGUGAT DALAM REKONVENSI **Belum juga memiliki izin terbang SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE)** pesawat Airbus A-320 maka pekerjaan mengudara Airbus A-320 tidak ada/fiktif;

- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Halaman 52 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Pasal 12 ayat (1) **Pengusaha bertanggung jawab** atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi **pekerjanya melalui pelatihan kerja. Faktanya** TERGUGAT DALAM REKONVENSI menggiring membebankan kepada pekerjanya (PENGGUGAT DALAM REKONVENSI) wajib bertanggung jawab biaya atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi melalui pelatihan kerja simulator;

dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 45 Ayat (1) Pendidikan dan **pelatihan kerja oleh pemberi kerja** tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri maupun dengan **mengirimkan tenaga kerja Indonesia** untuk berlatih ke luar negeri. Bahwa seluruh pengusaha bertanggung jawab atas pekerjanya dalam peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi melalui pelatihan kerja; jelas bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik;

## **2. Kerugian Bunga Pelatihan Kerja Simulator 5%;**

Bahwa selain membebankan biaya pelatihan kerja kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI membuat bunga hutang pelatihan kerja yang fantastis tinggi mengalahkan bunga bank yang ada di Indonesia sebesar 5% sehingga menambah kerugian PENGGUGAT DALAM REKONVENSI; Rp.24.650.000.- hutang pelatihan kerja x 5% bunga = Rp.1.232.500.- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ratus Lima ratus Ribu Rupiah);

## **3. Kerugian Prestasi Jam Terbang Pilot;**

Bahwa mengingat peraturan Civil Aviation Safety Regulations jika pilot tidak melakukan terbang lepas landas 3 kali (takeoffs) dan 3 kali mendarat (landings) dalam waktu 90 hari maka PENGGUGAT DALAM REKONVENSI diwajibkan kembali melakukan **pelatihan kerja simulator**;

**Faktanya** Selama 11 (sebelas) Bulan ketika PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai Pekerja dan menunggu untuk airborne/mengudara niaga namun hal tersebut tidak mungkin

*Halaman 53 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*





mengudara sebab **KESALAHAN TERGUGAT DALAM REKONVENSI** bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI **belum memiliki** izin airborne/mengudara Pesawat Airbus A-320 SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) sampai keluarnya Anjuran Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT DALAM REKONVENSI oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 02 September 2022 TERGUGAT DALAM REKONVENSI **belum juga memiliki** izin airborne/mengudara Pesawat Airbus A-320 SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) **mengakibatkan kerugian** PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dalam waktu 90 hari PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tidak dapat terbang tidak memenuhi peraturan penerbangan Civil Aviation Safety Regulations yaitu minimal 3 kali lepas landas (takeoffs) dan minimal 3 kali mendarat (landings) akibat **kesalahan TERGUGAT DALAM REKONVENSI belum memiliki SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE)** Pesawat Airbus A-320; **serta juga merugikan pendapatan** PENGGUGAT DALAM REKONVENSI jika dihitung berdasarkan Ketentuan Jam terbang Pilot adalah **110** Jam terbang perbulan berdasarkan, Ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Nomor : SE. 47 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 jadi kerugian PENGGUGAT DALAM REKONVENSI 110 jam x Rp.400.000/ jam x11 bulan masa kerja =Rp.484.000.000.- (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);

- Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 61 Tahun 2017 TANGGAL : 04 Agustus 2017 tentang Civil Aviation Safety Regulations (C.A.S.R.) Part 121 Amendment 12 Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers; 121.439 Pilot Qualification: Recent Experience : “(a) No certificate holder may use any person nor may any person serve as a required pilot flight crewmember, unless within the

Halaman 54 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



preceding 90 days, that person has made at least three takeoffs and landings in the type airplane in which that person is to serve. The takeoffs and landings required by this paragraph may be performed in a visual simulator approved under Section 121.407 to include takeoff and landing maneuvers. In addition, any person who fails to make the three required takeoffs and landings within any consecutive 90 day period must re-establish recency of experience as provided in Paragraph (b) of this section.

#### **4. Kerugian Mental Penambahan Hutang Lagi;**

Bahwa mengingat peraturan penerbangan jika pilot tidak melakukan terbang 3 kali lepas landas (take up) dan 3 kali mendarat (landing) dalam 90 hari. hal ini disebabkan kesalahan TERGUGAT DALAM REKONVENSİ tidak memiliki Izin terbang yang lengkap dan aktif yaitu belum memiliki SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320 hingga sampai keluar Anjuran Pemutusan Hubungan Kerja PENGUGAT DALAM REKONVENSİ oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 02 September 2022 TERGUGAT DALAM REKONVENSİ Belum juga memiliki izin terbang berupa SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) Pesawat Airbus A-320 sehingga pekerjaan yang dijanjikan sebagai Captain Pilot Pesawat Airbus A-320 berniaga menerbangkan membawa penumpang dengan menggunakan pesawat Airbus A-320 oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSİ adalah fiktif, maka mengingat Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 61 Tahun 2017 tanggal : 04 Agustus 2017 tentang Civil Aviation Safety Regulations (C.A.S.R.) PENGUGAT DALAM REKONVENSİ diwajibkan kembali melakukan **pelatihan kerja simulator yang menelan biaya pelatihan kerja yang cukup besar ditambah bunga yang cukup tinggi** sehingga PENGUGAT DALAM REKONVENSİ **TRAUMA** harus menanggung beban hutang dan bunga pelatihan kerja kembali nantinya sehingga hutang semakin besar;

*Halaman 55 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



- TERGUGAT DALAM REKONVENSI melanggar Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan **Pasal 35;**

Ayat (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja;

Ayat (3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik **MENTAL** maupun fisik tenaga kerja;

- Maka sanksi bagi TERGUGAT DALAM REKONVENSI adalah Pasal 186 Ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3)** dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000. (empat ratus juta rupiah);

22. Kerugian Hak-Hak (pekerja) PENGUGAT DALAM REKONVENSI berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 adalah

1) HAK UPAH PER BULAN

“Dasar Hukum Upah”

- Undang Undang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tentang dasar Perhitungan Upah Pokok & Tunjangan tetap;
- Ketentuan Jam terbang Pilot adalah **110** Jam perbulan berdasarkan
  - Ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO)
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Halaman 56 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



- Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR)
- Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Nomor : SE. 47 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018
  - Upah Pokok Rp.30.000.000.- Sebulan;
  - Upah Tunjangan tetap Jam terbang Rp.400.000.- /jam x maksimal jam terbang dalam sebulan 110 jam terbang = Rp.44.000.000.- sebulan;
  - Upah Tunjangan tetap RON (parkir pesawat) Rp.150.000.- x maksimal jam terbang dalam sebulan 110 jam terbang = Rp.16.500.000.- sebulan;
  - Maka  $Rp.30.000.000.+ Rp.44.000.000.+ Rp.16.500.000 = Rp.90.500.000.-$
  - Maka Upah total hak PENGUGAT DALAM REKONVENS (pilot) SEBULAN = Rp.90.500.000.-
  - Yang diterima PENGUGAT DALAM REKONVENS :

1. Oktober 2021	Rp. 10.227.273.-
2. November 2021	Rp. 22.500.000.-
3. Desember 2021	Rp. 22.500.000.-
4. Januari 2022	Rp. 20.035.000.-
5. Februari 2022	Rp. 21.008.369.-
  - Rumus : Upah Sebulan-Upah yang diterima Perbulan= Hasil Selisih Upah
  - $Rp.90.500.000.- Rp. 10.227.273. = Rp.80.272.727.-$
  - $Rp.90.500.000.- Rp. 22.500.000. = Rp.68.000.000.-$
  - $Rp.90.500.000.- Rp. 22.500.000. = Rp.68.000.000.-$
  - $Rp.90.500.000.- Rp. 20.035.000. = Rp.70.465.000.-$
  - $Rp.90.500.000.- Rp. 21.008.369. = Rp.69.491.631.-$
  - Total sebesar Rp.356.229.358.-
  - Maka total selisih upah 5 bulan sebesar **Rp.356.229.358.-** merupakan hak-hak PENGUGAT

Halaman 57 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI yang wajib diberikan oleh  
TERGUGAT DALAM REKONVENSI;

## 2) HAK TUNJANGAN HARI RAYA (THR) TAHUN 2022;

“Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya”;

- PP Nomor 35 tahun 2021, dan Permen Naker Nomor 6 Tahun 2016;
- PP 36/2021, Jo.SE Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Tunjangan Hari Raya;
  - o Rumus: Masa Kerja / 12 Bulan x 1 Bulan Upah;
  - o Maka :  $11/12 \times \text{Rp.30.000.000.} = \text{Rp.27.500.000.}$
  - o Maka Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar **Rp.27.500.000.;** merupakan hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI merupakan Kewajiban TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk memberikan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

## 3) HAK UPAH PER BULAN YANG BELUM DIBAYARKAN;

“Dasar Hukum Upah yang tidak dibayarkan”

- Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tentang dasar Perhitungan Upah Pokok & Tunjangan tetap;
- Ketentuan Jam terbang Pilot adalah 110 Jam perbulan berdasarkan :
  - a. Ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO);
  - b. Undang undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ;
  - c. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR);
  - d. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Nomor : SE. 47 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018;

Halaman 58 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor : 13 Tahun 2003.  
Pasal 93 ayat (2) huruf (f) “ PENGGUGAT DALAM REKONVENSI bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak Mempekerjakan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari TERGUGAT DALAM REKONVENSI ;“

- o Hak/Upah yang belum diterima adalah Bulan Maret 2022 sampai dengan Bulan 02 September 2022 (6 Bulan berturut-turut);
- o Rumus : Upah Sebulan x 6 Bulan;
- o Maka : Rp.90.500.000.- x 6 Bulan = Rp. 543.000.000.
- o Maka Upah Per Bulan yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 543.000.000.-** merupakan hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI merupakan Kewajiban TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk memberikan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

## 4) HAK CUTI TAHUNAN YANG BELUM DIAMBIL;

“Dasar Hukum Cuti Tahunan”;

- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta”;
- o Rumus: Hak Cuti 12 hari pertahun / Hari Kerja x Upah Sebulan;
- o Maka :  $12/25 \times \text{Rp.}90.500.000 = \text{Rp.} 43.440.000.-$
- o Maka Cuti Tahunan sebesar **Rp.43.440.000.-** merupakan hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI merupakan Kewajiban TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk memberikan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

## 5) HAK KOMPENSASI;

“Dasar Hukum Kompensasi”;

Halaman 59 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tentang dasar Perhitungan Upah Pokok & Tunjangan tetap” Pasal 17 Jo. Pasal 16 Jo Pasal 15 ayat (1);

- o Rumus: Masa Kerja x Upah Sebulan
- o Maka :  $11/12 \times \text{Rp.}90.500.000 = \text{Rp.}82.959.333.-$
- o Maka Kompensasi sebesar **Rp.82.959.333.-** merupakan hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI merupakan Kewajiban TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk memberikan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

**6) HAK SISA KONTRAK AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PERUSAHAAN;**

“Dasar Hukum sisa kontrak”

- Undang Undang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan **Pasal 62 ayat (1) huruf (d)** Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
  - o Rumus :  $24 \text{ Bulan} - 11 \text{ Bulan Kerja} = 13 \text{ Bulan} \times \text{Upah Sebulan}$
  - o Maka :  $13 \times \text{Rp.}90.500.000 = \text{Rp.}1.176.500.000.$
  - o Maka sisa kontrak Kerja 13 Bulan sebesar **Rp.1.176.500.000.-** merupakan hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI merupakan Kewajiban TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

## 7) PAJAK PENGHASILAN KONTRAK 24 BULAN;

“Dasar Hukum Pajak Penghasilan”

- UU Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Pajak;
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 0072/TAM/PKWT/X/2021, Tanggal 06 Oktober 2021;
- PP Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 “Penghasilan sampai dengan Rp.60 juta Pajak Penghasilan sebesar 5%”
  - o Rumus: Upah Pokok Sebulan x kontrak kerja selama 24 bulan X PPh21. besaran 5%.
  - o Maka :  $Rp. 90.500.000 \times 24 = Rp.2.172.000.000 \times 5\% = Rp. 108.600.000.-$
  - o Maka Pajak Penghasilan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI selama 2 tahun kontrak yang wajib diberikan kepada Negara sebesar **Rp.108.600.000.-** merupakan hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI merupakan Kewajiban TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk memberikan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk dibayarkan kepada Negara Indonesia;

## 8) UANG PROSES PHI SELAMA 6 BULAN;

“Dasar Hukum hak proses perselisihan hubungan Industrial”

- SEMA Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015, Huruf B TENTANG RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA, angka 2 Perdata Khusus, huruf f menyatakan : Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 09 September 2011 terkait tentang UPAH PROSES, maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN kelebihan waktu dalam proses PHI sebagai mana dimaksud dalam undang undang Nomor 2 Tahun 2004

Halaman 61 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  
bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003  
Tentang Advokat Pasal 1 Angka (7) dan Pasal 21;

- o Rumus : Upah Sebulan x 6 Bulan
- o Maka :  $Rp.90.500.000 \times 6 = Rp.543.000.000.-$
- o Maka disebabkan TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang mencatatkan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja maka biaya jasa honor Advokat dalam pembelaan hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dibebankan kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSI sebesar **Rp.543.000.000.**

Maka jumlah total Hak-hak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI berupa uang yang seharusnya diterima PENGGUGAT DALAM REKONVENSI senilai **Rp.2.881.298.691** (Dua Miliar, Delapan Ratus Delapan Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) merupakan Kewajiban TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayarkan dan memberikan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

Bahwa Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang autentik, maka PENGGUGAT DALAM REKONVENSI memohon dengan hormat sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan yang amarnya ;

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Konvensi TERGUGAT untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan Kerja antara TERGUGAT DALAM REKONVENSI dan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sejak tanggal 02 September 2022;

*Halaman 62 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Kantor TransNusa Office milik TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor : 10 & 10A, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar hak-hak PENGUGAT DALAM REKONVENSI jumlah total sebesar **Rp.2.881.298.691** (Dua Miliyar, Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dibayar tunai dan sekaligus;
5. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.19.720.000.- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap hari jika TERGUGAT DALAM REKONVENSI lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewisde);
6. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbijvorrad) meskipun ada upaya hukum kasasi maupun verzet;
7. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

**Atau :** Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka berdasarkan hati nurani yang luhur dan demi keadilan Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 15 Mei 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan dengan aslinya, sebagian cocok dan sebagian lagi tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-41, sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Dengan Judul "Transnusa Setop Terbang Sampai Pandemi Corona" tertanggal 7 September 2020, sebagaimana termuat dalam CNN Indonesia.  
(<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200907160754-92-543680/transnusa-setop-terbang-sampai-pandemi-corona-berakhir>), yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Dengan Judul "Terdampak Covid-19, Maskapai Transnusa Berhenti Mengudara" tertanggal 6 September 2020 sebagaimana termuat dalam Kumparan Bisnis.  
(<https://kumparan.com/kumparanbisnis/terdampak-covid-19-maskapai-penerbangan-transnusa-berhenti-mengudara-1u9BfKfWxGR>), yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi *Notice of Customer Services Policy regarding flights affected by Covid-19* sebagaimana tertera dalam VietjetAir.com. ([Vietjet Air | Bay là thích ngay! | Website chính thức](#)), yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita dengan judul "Lebih 40 maskapai penerbangan berhenti beroperasi di 2020" dalam Beritasatu.com tertanggal 10 Oktober 2020 (<https://www.beritasatu.com/ekonomi/685909/lebih-40-maskapai-penerbangan-berhenti-beroperasi-di-2020>), yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Berita dengan judul "Parkir Membludak, Vietnam Wajibkan Pesawat Terbang Sebulan Sekali" tertanggal 31 Januari 2021 Kumparan Travel. (<https://kumparan.com/kumparantravel/parkir-membeludak-vietnam-wajibkan-pesawat-terbang-sebulan-sekali-1v3K1nfW3XT>), yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal SIUAU/NB-023 tertanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Operator Udara tertanggal 19 Agustus 2011 (*date of first issue*) dan 19 Agustus 2019 (*Date of Issue*) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang diberi tanda bukti P-8;

Halaman 64 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Terjemahan resmi tersumpah Sertifikat Operator Udara tertanggal 19 Agustus 2011 (*date of first issue*) dan 19 Agustus 2019 (*Date of Issue*) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang diberi tanda bukti P-8.A;
10. Fotokopi Sertifikat Operator Udara tertanggal 9 September 2022 dan 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang diberi tanda bukti P-9;
11. Fotokopi Terjemahan resmi tersumpah Sertifikat Operator Udara tertanggal 9 September 2022 dan 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang diberi tanda bukti P-9.A;
12. Fotokopi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 tertanggal 17 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-10;
13. Fotokopi Memorandum Perihal Kebijakan Pemotongan Gaji No. 1530/SK/TAM/XI/2020 tertanggal 20 November 2020, yang diberi tanda bukti P-11;
14. Fotokopi *Offering Letter* (Surat Penawaran Kerja) tanggal 29 September 2021, yang diberi tanda bukti P-12;
15. Fotokopi Terjemahan resmi tersumpah *Offering Letter* (Surat Penawaran Kerja) tanggal 29 September 2021, yang diberi tanda bukti P-12.A;
16. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P-13;
17. Fotokopi Formulir Permohonan Kerja Tergugat/Penggugat Dalam Rekonvensi tanggal 06 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P-14;
18. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang-Piutang No. 0003/PERJ/TAM/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang diberi tanda bukti P-15;
19. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Hendri Muis Anwar dan Bukti Penerimaan Negara atas PPH 21 Pegawai, yang diberi tanda bukti P-16;
20. Fotokopi Bukti Pembayaran BPJS Karyawan Transnusa, yang diberi tanda bukti P-17;

Halaman 65 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Bukti Kepesertaan Asuransi Hendri Muis Anwar / *Personal Accident Policy Schedule No. 530.003442*. No. 5. Hendri Muis Anwar, yang diberi tanda bukti P-18;
22. Fotokopi Terjemahan resmi tersumpah atas Bukti Kepesertaan Asuransi Hendri Muis Anwar / *Personal Accident Policy Schedule No. 530.003442*. No. 5. Hendri Muis Anwar, yang diberi tanda bukti P-18.A;
23. Fotokopi Bukti Slip Gaji Hendri Muis Anwar, yang diberi tanda bukti P-19;
24. Fotokopi Surat Elektronik (*email*) yang dikirimkan Penggugat tanggal 4 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-20;
25. Fotokopi Surat Elektronik (*email*) yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tanggal 4 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-21;
26. Fotokopi Surat Elektronik (*email*) yang dikirimkan Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat/Penggugat Dalam Rekonvensi tanggal 7 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-22;
27. Fotokopi Surat Elektronik (*email*) yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tanggal 7 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-23;
28. Fotokopi Surat No. 0173/SK/TAM/III/2022 Perihal undangan untuk memperoleh Penjelasan Rencana Pengunduran Diri Sdr. Hendri tanggal 9 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-24;
29. Fotokopi Surat Elektronik (*email*) Pengunduran diri Tergugat yang dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 13 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-25;
30. Fotokopi Terjemahan resmi tersumpah atas Surat Elektronik (*email*) Pengunduran diri Tergugat yang dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 13 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-25.A;
31. Fotokopi Surat Elektronik (*email*) yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tanggal 15 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-26;
32. Fotokopi Terjemahan resmi tersumpah atas Surat Elektronik (*email*) yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tanggal 15 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-26.A;
33. Fotokopi Surat Elektronik (*email*) yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tanggal 15 Maret 2022 beserta lampirannya yakni Bukti Transfer dari Bank CIMB Niaga ke rekening Mandiri Penggugat tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 dan penegasan pengunduran diri, yang diberi tanda bukti P-27;

34. Fotokopi Terjemahan resmi tersumpah atas Surat Elektronik (*email*) yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tanggal 15 Maret 2022 beserta lampirannya yakni Bukti Transfer dari Bank CIMB Niaga ke rekening Mandiri Penggugat tanggal 15 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-27.A;
35. Fotokopi Surat Elektronik (*email*) yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tanggal 21 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-28;
36. Fotokopi Terjemahan resmi tersumpah atas Surat Elektronik (*email*) yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tanggal 21 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-28.A;
37. Fotokopi Surat Undangan Perundingan secara Bipartit Nomor: 0307/SK/TAM/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022, yang diberi tanda bukti P-29;
38. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi/Penawaran dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 2088/KT.03.03 tanggal 25 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-30;
39. Fotokopi Surat Panggilan Sidang Mediasi dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 2290/KT.03.03 tanggal 3 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-31;
40. Fotokopi Surat Panggilan Sidang Mediasi II dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 2414/KT.03.03 tanggal 11 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-32;
41. Fotokopi Surat Panggilan Sidang Mediasi Ke-III dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 2524/KT.03.03 tanggal 19 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-33;
42. Fotokopi Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 2761/KT.03.03 tanggal 2 September 2022, yang diberi tanda bukti P-34;
43. Fotokopi Surat Tanggapan atas Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi. Jakarta Pusat No. 0637/SK/TAM/XI/2022 tanggal 7 September 2022, yang diberi tanda bukti P-35;
44. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 531 K/Pdt.Sus/2010, yang diberi tanda bukti P-36;

Halaman 67 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani di atas materai oleh Captain Agus Yerry Paulus tertanggal tertanggal 29 April 2023 dan telah di *warmeeeking* oleh Notaris, yang diberi tanda bukti P-37;
46. Fotokopi Identitas Captain Agus Yerry Paulus, yang diberi tanda bukti P-38;
47. Fotokopi Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 3646/KT.03.03 pada tanggal 31 Oktober 2022 yang ditujukan kepada PT Transnusa Aviation Mandiri dan Sdr. Leonard Agus Sitorus, yang diberi tanda bukti P-39;
48. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0014673.AH.01.02.Tahun2020 dan Lampirannya ("SK Menhumham Tahun 2020"), yang diberi tanda bukti P-40;
49. Fotokopi Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Tarnsnsua No. 8 tanggal 4 Mei 2023 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0009894.AH.01.02.TAHUN2023 ("Anggaran Dasar Terakhir PT Transnsua Aviation Mandiri"), yang diberi tanda bukti P-41;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan dengan aslinya, sebagian cocok dan sebagian lagi tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-46, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat ANJURAN dari Disnaker Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 02 September 2022, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Tergugat, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi *Graduation Certificate*, Tergugat lulusan Deraya Flying School (Sekolah Penerbangan Deraya), dan mendapatkan sertifikat kelulusan pada tanggal 30 Desember 2006, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi *Graduation Certificate* Tergugat yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-4A;
6. Fotokopi Lisensi Pilot dengan Nomor Sertifikat Kecakapan (ATPL):5996, yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian

Halaman 68 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat Udara dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2014, yang diberi tanda bukti T-5;

7. Fotokopi (Lisensi Pilot (*Pilot License*) Tergugat, yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-5A;
8. Fotokopi Sertifikat Kesehatan dengan Nomor: MB 122420 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenfral Perhubungan Udara dengan tanggal Pengujian 14 Oktober 2021 dan berlaku hingga 14 April 2022, yang diberi tanda bukti T-6;
9. Fotokopi *Flight Deck Application* (pengalaman jam terbang) Tergugat, yang diberi tanda bukti T-7;
10. Fotokopi (*Flight Deck Application Form* Tergugat) yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-7A;
11. Fotokopi (*Flight Deck Application Form* Tergugat) yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-7B;
12. Fotokopi surat keterangan Upah/ pendapatan Tergugat tertanggal 17 oktober 2019 dari perusahaan Vietjet Aviation Joint Stock Company di Vietnam sebagai Captai Pilot, yang diberi tanda bukti T-8;
13. Fotokopi (Surat keterangan Upah/ pendapatan Tergugat dari Vietjet) yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-8A;
14. Fotokopi Surat Penawaran Kerja dari Perusahaan (Penggugat) kepada kandidat terpilih (Tergugat) (*Offering Letter*), yang diberi tanda bukti T-9;
15. Fotokopi (*Offering Letter*) yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-9A;
16. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti T-10;
17. Fotokopi (PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOMOR: 0072/TAM/PKWT/X/2021 TERTANGGAL 06 OKTOBER 2021) yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-10A;

Halaman 69 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi (Rekening koran Bank Mandiri) Perincian upah pokok pendapatan yang diterima Tergugat dari Penggugat, yang diberi tanda bukti T-11;
19. Fotokopi (Rekening koran Bank Mandiri) yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-11A;
20. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang No:0003/PERJ/TAM/XII/2021 pada tanggal 23 Desember 2021, yang diberi tanda bukti T-12;
21. Fotokopi Berita Tribunnews.com yang terbit pada senin, tanggal 07 Februari 2022 tentang *Proving Flight* Tergugat <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/07/akan-kembali-mengudara-maskapai-transnusa-lakukan-proving-flight-dengan-pesawat-airbus-a320-neo>, yang diberi tanda bukti T-13;
22. Fotokopi Berita Tribunnews.com yang terbit pada senin, tanggal 07 Februari 2022 tentang *Proving Flight* Tergugat yaitu: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/07/akan-kembali-mengudara-maskapai-transnusa-lakukan-proving-flight-dengan-pesawat-airbus-a320-neo> yang diberi tanda bukti T-13A;
23. Fotokopi Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Air Operator Certificate*) Nomor: 121-048 yang dikeluarkan di Jakarta oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tertanggal 11 Oktober 2022 kepada PT.Transnusa Aviation Mandiri, yang diberi tanda bukti T-14;
24. Fotokopi (Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC)/ Sertifikat ijin Terbang Pengkuat tidak aktif tanggal 06 Oktober 2021 sampai 11 Oktober 2022) yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-14A;
25. Fotokopi Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC)/ dari Perusahaan penerbangan PT.Batik Air Indonesia yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-14B;
26. Fotokopi Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC)/ dari Perusahaan penerbangan PT.Citilink Indonesia yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-14C;
27. Fotokopi email [hendria320f@gmail.com](mailto:hendria320f@gmail.com) tanggal 14 Februari 2022 ke email [maya@transnusa.co.id](mailto:maya@transnusa.co.id), tentang informasi Tergugat ingin membayar seluruh hutang simulator secara sukarela, yang diberi tanda bukti T-15;

Halaman 70 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi email [maya@transnusa.co.id](mailto:maya@transnusa.co.id) tanggal 04 Maret 2022 At 13:43 ke email [hendria320f@gmail.com](mailto:hendria320f@gmail.com), informasi tentang pengunduran diri dan perhitungan penalty, yang diberi tanda bukti T-16;
29. Fotokopi jawaban email [hendria320f@gmail.com](mailto:hendria320f@gmail.com) ke email [maya@transnusa.co.id](mailto:maya@transnusa.co.id) tanggal 04 Maret 2022 Pukul 13:48 Wib, perihal [Tergugat](#) hanya mampu membayar simulator saja, yang diberi tanda bukti T-17;
30. Fotokopi email [maya@transnusa.co.id](mailto:maya@transnusa.co.id) ke email [hendria320f@gmail.com](mailto:hendria320f@gmail.com) tanggal 07 Maret 2022 At 10:22, yang diberi tanda bukti T-18;
31. Fotokopi email [hendria320f@gmail.com](mailto:hendria320f@gmail.com) ke [maya@transnusa.co.id](mailto:maya@transnusa.co.id) tanggal 07 Maret 2022 pukul 10:33 Wib, yang diberi tanda bukti T-19;
32. Fotokopi Surat Undangan Transnusa (Penggugat) tanggal 09 Maret 2022 kepada Tergugat, yang diberi tanda bukti T-20;
33. Fotokopi email [hendria320f@gmail.com](mailto:hendria320f@gmail.com) tanggal 13 Maret 2022 ke email [maya@transnusa.co.id](mailto:maya@transnusa.co.id), yang diberi tanda bukti T-21;
34. Fotokopi email [hendria320f@gmail.com](mailto:hendria320f@gmail.com) tanggal 13 Maret 2022 yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-21A;
35. Fotokopi email [maya@transnusa.co.id](mailto:maya@transnusa.co.id) ke email [hendria320f@gmail.com](mailto:hendria320f@gmail.com) Tanggal 15 Maret 2022, yang diberi tanda bukti T-22;
36. Fotokopi email [maya@transnusa.co.id](mailto:maya@transnusa.co.id) tanggal 15 Maret 2022, yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-22A;
37. Fotokopi email [hendria320f@gmail.com](mailto:hendria320f@gmail.com) ke email [maya@transnusa.co.id](mailto:maya@transnusa.co.id) tanggal 15 Maret 2022, yang diberi tanda bukti T-23;
38. Fotokopi email [hendria320f@gmail.com](mailto:hendria320f@gmail.com) tanggal 15 Maret 2022 yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-23A;
39. Fotokopi Transfer Pelunasan Pelatihan Simulator oleh Tergugat tanggal 15 Maret 2022 melalui transfer bank CIMB Niaga ke Nomor Rekening 1150006880720 milik Transnusa Aviation Mandiri, yang diberi tanda bukti T-24;

Halaman 71 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Transfer Pelunasan Pelatihan Simulator yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-24A;
41. Fotokopi Somasi Penggugat tanggal 17 Maret 2022 kepada Tergugat, yang diberi tanda bukti T-25;
42. Fotokopi email [maya@transnusa.co.id](mailto:maya@transnusa.co.id) ke email [hendria320f@gmail.com](mailto:hendria320f@gmail.com) Tanggal 21 Maret 2022, yang diberi tanda bukti T-26;
43. Fotokopi email [maya@transnusa.co.id](mailto:maya@transnusa.co.id) tanggal 21 Maret 2022 yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-26A;
44. Fotokopi Surat Bipartit dari Transnusa tgl 09 Juni 2022 dari Penggugat tanggal 09 Juni 2022, yang diberi tanda bukti T-27;
45. Fotokopi surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat perihal panggilan Klarifikasi kepada Tergugat tanggal 03 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T-28;
46. Fotokopi Surat balasan klarifikasi dari Tergugat tanggal 27 Juli 2022 kepada Surat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti T-29;
47. Fotokopi Surat Nomor 2280/KT.03.03 tertanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Perihal: panggilan Sidang Mediasi I kepada Tergugat, yang diberi tanda bukti T-30;
48. Fotokopi Surat dari Tergugat tanggal 06 Agustus 2022 kepada Surat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti T-31;
49. Fotokopi Email tanggal 7 Agustus 2022 perihal Surat permohonan Tergugat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti T-32;
50. Fotokopi Risalah Mediasi I tanggal 11 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T-33;
51. Fotokopi Surat dari Disnaker tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 2414/KT.03.03 Perihal: panggilan Sidang Mediasi II kepada Tergugat, yang diberi tanda bukti T-34;

Halaman 72 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Risalah Mediasi II tanggal 19 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T-35;
53. Fotokopi Surat dari Disnaker tanggal 19 Agustus 2022 Nomor 2524/KT.03.03 Perihal: panggilan Sidang Mediasi III kepada Tergugat, yang diberi tanda bukti T-36;
54. Fotokopi Jadwal terbang dan jadwal beli tiket dari Perusahaan Penggugat baru melakukan penerbangan perdana menggunakan pesawat A-320 pada tanggal 06 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-37;
55. Fotokopi Jadwal terbang dan jadwal beli tiket dari Perusahaan Penggugat yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-37A;
56. Fotokopi Berita Tribunnews.com senin, tanggal 29 September 2022 <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/09/29/pakai-airbus-a320-neo-transnusa-buka-penerbangan-bertarif-murah-jakarta-ke-jogja-dan-bali> dengan judul :”Pakai Airbus A320 Neo, Transnusa buka Penerbangan Bertarif Murah Jakarta ke Jogja dan Bali”, yang diberi tanda bukti T-38;
57. Fotokopi Berita Bisnis.com tertanggal 10 Desember 2019 <https://m.bisnis.com/amp/read/20191210/98/1179752/getol-ekspansi-transnusa-gandeng-china-aircraft-leasing-group>, yang diberi tanda bukti T-39;
58. Fotokopi Berita dari Bisnis.com tertanggal 10 Desember 2019 <https://m.bisnis.com/amp/read/20191210/98/1179752/getol-ekspansi-transnusa-gandeng-china-aircraft-leasing-group> yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-39A;
59. Fotokopi Lisensi Pilot Tergugat di VietJet Vietnam, yang diberi tanda bukti T-40;
60. Fotokopi Lisensi Pilot Tergugat di VietJet Vietnam yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-40A;
61. Fotokopi KTP Rekan Tergugat sesama *Captain Pilot* A320 di Perusahaan Penggugat, yang diberi tanda bukti T-41;
62. Fotokopi Surat Keterangan Saksi Leonard Agus Sitorus, yang diberi tanda bukti T-42;

Halaman 73 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





63. Fotokopi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan peraturan lainnya dibidang penerbangan, yang diberi tanda bukti T-43;
64. Fotokopi Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE. 47 Tahun 2018, yang diberi tanda bukti T-44;
65. Fotokopi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah diterjemahkan oleh Anang Fahkcrudin penerjemah tersumpah, yang diberi tanda bukti T-45;
66. Fotokopi *Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Republic of Indonesia Ministry of Transportation/ Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) kementerian Perhubungan Republik Indonesia*, yang diberi tanda bukti T-45A;
67. Fotokopi Sema Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang diberi tanda bukti T-46;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan masing-masing bernama Abdilah Arun, Jeffry Darmali dan Umi Nurmaya, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Abdilah Arun**

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat sejak tahun 2019, sejak Penggugat mulai bekerja pada Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Captain Abdilah Arun dalam jabatannya selaku penerbang (pilot)
- Bahwa saksi bergabung di perusahaan Penggugat bersamaan/dalam waktu yang sama dengan Tergugat (1 *batch*) yang sama yaitu sebagai pilot Airbus yaitu pada bulan Oktober 2021.
- Saksi sebelumnya bekerja di AirAsia dan memutuskan pindah karena AirAsia dalam kondisi tidak beroperasi akibat dampak dari Covid-19. Saksi juga mengetahui pada periode Saksi bergabung sebagian besar maskapai udara di Indonesia dan dunia banyak yang memutuskan tidak beroperasi untuk sementara waktu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Tergugat dan pernah menjadi *First Officer* atau Co-Pilot pada penerbangan *proving flight* pada atau sekitar Februari 2022.
- Sebelum bergabung dengan Penggugat, Saksi sebelumnya telah mengetahui dari surat kabar maupun telah disampaikan secara lisan oleh Chief Pilot Penggugat serta dalam tertulis di dalam *offering letter* bahwa Penggugat dalam periode tidak beroperasi karena dampak Covid-19.
- Pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja, Saksi bersama-sama dengan penerbang lainnya dikumpulkan dalam 1 kelas/ruangan untuk menandatangani Perjanjian Kerja. Setelah proses tersebut, perjanjian kerja langsung diberikan kepada Saksi. Dalam perjanjian kerja Saksi telah tertulis terkait dengan penyesuaian gaji selama Penggugat menghentikan operasionalnya.
- Selama operasional Penggugat belum beroperasi, Saksi dikenakan pemotongan gaji sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan saat ini setelah Penggugat menjalankan operasionalnya gaji Saksi telah dibayarkan secara penuh.
- Selama operasional Penggugat belum beroperasi, Saksi menerangkan bahwa tidak ada dampak bagi seorang penerbang terkait dengan *license* penerbang yang melekat pada dirinya maupun tidak ada kerugian dari sisi seorang penerbang atas penghentian sementara tersebut. Saksi tetap bisa memelihara *license* penerbang yang melekat pada pribadi Saksi selaku penerbang pesawat udara.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi saat bergabung dengan Penggugat, tidak diwajibkan untuk mengikuti simulator sebagaimana Tergugat, dikarenakan *license* Saksi masih valid sedangkan Tergugat perlu menghidupkan kembali *license* nya karena sudah tidak valid. Dengan kata lain, simulator hanya diwajibkan untuk penerbang yang bermaksud untuk menghidupkan kembali *license* nya.
- Saksi menyatakan tidak ada jam minimum seorang penerbang harus menerbangkan pesawat udara, yang ada adalah ketentuan jam maksimum penerbang yaitu 110 (seratus sepuluh) jam per bulan.
- Selama operasional Penggugat belum beroperasi, Saksi menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara AOC yang tidak dalam kondisi aktif dengan pekerjaan Saksi sebagai penerbang, Saksi tetap memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja terlebih Saksi

Halaman 75 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengetahui dan juga telah diinformasikan sebelumnya oleh Penggugat sehubungan dengan kondisi tersebut.

- Saksi menyatakan bahwa ketentuan RON dan Jam Terbang merupakan komponen fasilitas yang berbeda dengan upah/gaji. Upah RON dan Jam Terbang merupakan fasilitas yang dibayarkan apabila penerbang melakukan penerbangan, dalam hal penerbang tidak melakukan penerbangan maka fasilitas RON dan Jam Terbang tidak dapat diperoleh oleh penerbang. Saksi juga menyatakan bahwa ketentuan tersebut telah tertulis di dalam perjanjian kerja Saksi dan tidak ada garansi minimum jam terbang.
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah mengundurkan diri dan telah bekerja di maskapai penerbangan lain di luar Indonesia.
- Saksi juga mengetahui beberapa penerbang yang masuk bersamaan dengan Saksi juga mengundurkan diri dan kembali ke maskapai tempat penerbang tersebut bekerja sebelumnya
- Bahwa selain saksi dan Tergugat, saksi mengetahui Para Captain Pilot dan *Co-Pilot* yang masuk secara bersamaan di Perusahaan Penggugat pada Bulan Oktober 2021 adalah Captain Pilot Leonard Agus Sitorus, Suwandi Dikjaja, Agus Yerry Paulus dan *Co-Pilot* Achmad Fikri dan Rendi Suryadi,
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama tersebut telah tidak bekerja lagi di Perusahaan Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa *Air Operation Certificate (AOC)* Penggugat PT.Transnusa tidak aktif karna di *freez* (dibekukan) dan saksi mengetahui AOC Penggugat tidak aktif dari Captain Pilot Charles Martinez atasan saksi saat bekerja di Perusahaan Penggugat PT.Transnusa Aviation Mandiri,
- Bahwa saksi mendapat potongan upah 20 % dari perusahaan Penggugat
- Bahwa saksi memiliki Lisensi Pilot yang dikeluarkan oleh Dirjen Kementerian Perhubungan Pesawat Udara (DKPPU),
- Bahwa saksi mengakui bahwa untuk menjaga Lisensi Pilotnya tetap aktif dengan cara: 1) Menerbangan pesawat, 2) Simulator,
- Bahwa Saksi mengaku Lisensi Pilot saksi masih aktif jadi tidak memerlukan pelatihan simulator di perusahaan Penggugat,

Halaman 76 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku bahwa Lisensi Pilot yang tidak valid/aktif diwajibkan melakukan pelatihan simulator diperusahaan Penggugat, termasuk Lisensi Tergugat tidak valid,
- Bahwa saksi mengakui bahwa jam terbang maksimal seorang Captain Pilot adalah 110 jam terbang sebulan diatur dalam peraturan pemerintah,
- Bahwa saksi mengakui komponen upah yang diterima di perusahaan Penggugat adalah gaji Pokok + Tunjangan jam Terbang + Tunjangan RON (biaya inap diluar base) dan BPJS, sama dengan diperusahaan saksi dahulu di Air Asia Saksi dapat semua komponen upah tersebut,
- Bahwa saksi mengakui adanya Proving Flight perusahaan Penggugat pada tanggal 07 Februari 2022 yaitu salah satu syarat untuk menghidupkan AOC perusahaan penerbangan, suatu perusahaan penerbangan yang melakukan proving flight melakukan pengujian penerbangan sebelum melakukan operasi penerbangan udara dan mengaktifkan Sertifikat Operasi Udara (AOC) Perusahaan,
- Bahwa saksi mengakui peran saksi dalam kegiatan Proving Flight tersebut sebagai *Co-Pilot* dari Tergugat sebagai Captain Pilot pada *Proving Flight* tersebut,
- Bahwa saksi mengakui bahwa Tergugat Hendri Muis Anwar adalah Captain Pilot Senior yang melakukan penerbangan *Proving Flight* tanggal 07 Februari 2022
- Bahwa *Proving Flight* (pengujian penerbangan) tersebut Captain Pilot dan *Co-Pilot* selain tugas dari perusahaan, ditunjuk langsung oleh DKUPPU,
- Bahwa saksi mengakui di dalam PKWT saksi, waktu pengunduran diri harus disampaikan 90 hari (3 bulan) sebelum tanggal efektif pengunduran diri tersebut,
- Bahwa saksi mengakui lokasi kerja saksi berada di Jakarta, begitu juga Tergugat lokasi kerja Tergugat di Jakarta,
- Bahwa saksi menjawab ragu-ragu setelah penandatanganan PKWT antara saksi dengan Penggugat, PKWT tersebut saksi menerima atau tidak menerima PKWT dari Perusahaan Penggugat kepada saksi, begitu juga dengan Captain Pilot lainnya termasuk Tergugat,
- Bahwa saksi mengakui PKWT yang diberikan oleh Penggugat kepada Pekerja tidak mempunyai stempel/ cap dari Dinas Tenaga Kerja,

Halaman 77 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui bahwa simulator adalah adalah pelatihan simulasi terbang di suatu alat simulasi dan ada ujian simulator juga,
- Bahwa saksi mengakui bahwa Pelatihan Simulator adalah kegiatan pelatihan yang sumber biayanya ditanggung oleh Perusahaan setelah Captain Pilot bergabung di Perusahaan, Contohnya Perusahaan Air Asia yang membayar biaya pelatihan Simulator Para Pilot,
- Bahwa saksi mengakui bahwa selama bergabung di Perusahaan Penggugat Oktober 2021 sampai bulan Februari 2022 ( 5 bulan) baru melakukan pekerjaan sebagai Co-Pilot, dan setelah Proving Flight saksi tidak pernah menerbangkan Pesawat lagi sampai AOC Penggugat aktif di bulan Oktober 2022 (dalam setahun kerja saksi hanya sekali melakukan pekerjaan menerbangkan pesawat sebagai Co-Pilot),
- Bahwa saksi mengakui bahwa perusahaan Penerbangan wajib memiliki AOC untuk menerbangkan Pesawat udara,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak masuk di Perusahaan Penggugat jumlah Pesawat udara jenis A-320 milik Penggugat adalah satu unit Pesawat,
- Bahwa saksi mengakui bahwa seorang pilot jika tidak menerbangkan pesawat selama 6 (enam) bulan berturut-turut wajib melakukan pelatihan simulator kembali, sedangkan saksi sebagai Co-Pilot jangka waktunya adalah setahun,
- Bahwa setelah menunjukkan Bukti T- 14, yang dimaksud reissue oleh saksi adalah dikeluarkan kembali,
- Bahwa dalam Bukti T- 14B dan Bukti T – 14C, setelah diperlihatkan saksi mengakui bahwa perusahaan Batik Air dan CitiLink AOC perusahaan tersebut masih aktif sampai 2027 walaupun terjadi pandemi Covid-19,
- Bahwa saksi mengakui Perusahaan Batik Air dan Citi Link masih tetap beroperasi terbang mengudara walau pandemi Covid-19 melanda karena AOC kedua perusahaan penerbangan tersebut masih aktif,
- Bahwa saksi mengakui pada awal bergabung di perusahaan Penggugat jawaban saksi adalah FO/Firs Officer, dan saksi menjadi Captain Pilot pada bulan Juni 2023,
- Bahwa saksi mengakui jika seorang pilot maupun FO apabila selama 90 hari (3 bulan) tidak melakukan 3 (tiga) kali take off dan 3 (tiga) kali Landing diwajibkan Refreshmen yaitu melakukan Simulator kembali,

Halaman 78 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengakui bahwa tanggung jawab seorang Captain Pilot dalam menerbangkan pesawat udara adalah menjaga keselamatan penerbangan yaitu penumpang dan awak pesawat,
- Bahwa saksi mengakui sepengalaman saksi jika pada saat kondisi psikologis seorang Pilot tidak stabil/ tertekan, seorang pilot dapat meminta perusahaan penerbangan untuk tidak menerbangkan pesawat demi menjaga keselamatan,
- Bahwa saksi mengakui bahwa saksi menerima Upah berupa gaji pokok setiap tanggal 26 bulan berjalan dan tunjangan jam terbang dan tunjangan RON
- Bahwa saksi mengakui bahwa pada penerbangan Proving Flight tanggal 07 Februari 2022, Saksi menerima Tunjangan Jam Terbang dan RON, serta upah ongkos taxi kebandara,
- Bahwa saksi mengakui bahwa pemotongan gaji saksi sebesar 20% tidak tercantum dalam PKWT, hanya disampaikan secara lisan oleh Perusahaan,
- Bahwa saksi mengakui bahwa saat seorang Pilot jika tidak pulang di Home base saat bekerja dibayarkan upah RON
- Bahwa saat Proving Flight saksi mendapatkan upah Jam terbang, ongkos taxi ke bandara, dari perusahaan,
- Saksi mengakui bahwa gaji Pokok saksi sebesar Rp.16.000.000,-, tunjangan jam terbang Rp.200.000/ jam terbang yaitu saksi pernah 80 jam terbang, sehingga total saksi pernah mendapatkan upah dari Perusahaan Penggugat sebesar Rp.32.000.000, sedangkan Tunjangan RON saksi tidak mendapatkan karena home base saksi di jakarta;

## 2. Saksi Jeffry Darmali

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat sejak tahun 2019 sejak Penggugat mulai bekerja pada Tergugat dan saksi tidak kenal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat Hendri Muis Anwar
- Saksi Jeffry Darmali dalam jabatannya selaku *Corporate Secretary dan Insurance*
- Saksi bekerja pada Penggugat dalam jabatannya selaku *Corporate Secretary dan Insurance* yang melakukan kontrol atas lalu lintas komunikasi internal perusahaan termasuk dalam hal ini mendaftarkan

Halaman 79 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam *Personal Accident Insurance* di PT Chubb General Insurance Indonesia.

- Saksi merupakan pekerja pada Perusahaan Penggugat sejak sebelum periode Covid-19 sampai dengan saat ini. Saksi tidak mengenal Tergugat.
- Selama operasional Penggugat belum beroperasi, Saksi dikenakan pemotongan gaji sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan saat ini upah Saksi telah kembali normal.
- Selama operasional Penggugat belum beroperasi, tidak ada dampak bagi Saksi selaku pegawai Penggugat, seluruh hak-hak tetap dipenuhi oleh Penggugat.
- Saksi pada tanggal 23 Februari 2022 telah mendaftarkan Tergugat dalam *Personal Accident Insurance* di PT Chubb General Insurance Indonesia yang berlaku 1 (satu) tahun sejak 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 atau 7 (tujuh) hari dari tanggal pengunduran diri yang disampaikan oleh Tergugat yaitu 1 Maret 2022. Saksi menyatakan tidak mungkin ada intimidasi dari Penggugat agar Tergugat mengundurkan diri dimana apabila Tergugat keluar kerugian terdapat di pihak Penggugat dikarenakan Penggugat telah membayar premi asuransi Tergugat untuk 1 (satu) tahun kedepan.
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat mengundurkan diri secara tiba-tiba dan surat pengunduran diri Tergugat berlaku mundur dari tanggal surat pengunduran diri yang dikirimkan.
- Bahwa jobdesk saksi adalah mendaftarkan asuransi pesawat dan insurance accident buat para karyawan,
- Bahwa mendaftarkan asuransi semua karyawan perusahaan Penggugat termasuk Tergugat didaftarkan pada 23 Februari 2022, dalam bentuk personal accident,
- Bahwa saksi mengaku asuransi personal accident Tergugat berlaku selama satu tahun,
- Bahwa saksi mengaku pada September tahun 2020 jumlah pesawat dari perusahaan Penggugat sebanyak 9 pesawat yaitu 8 pesawat jenis ATR dan 1 pesawat jenis Airbus A-320, saat ini tahun 2023 pesawat airbus A-320 berjumlah 4 unit pesawat,

Halaman 80 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengaku apabila perusahaan penerbangan tidak aktif AOC nya bisa melakukan kerjasama dengan memakai AOC maskapai lain dalam mengudara,
- Bahwa saksi mengakui bahwa pada saat Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan upaya memakai AOC dari perusahaan maskapai lain untuk mengudara,
- Bahwa saksi mengakui bahwa reissue AOC dari Penggugat aktif di bulan Oktober 2022,
- Bahwa saksi mengakui bahwa AOC penggugat yang aktif tahun 2022 sebagaimana bukti T-14 khusus buat pesawat jenis Airbus A-320,
- Bahwa saksi tidak mengetahui anjuran dari Disnaker,
- Bahwa saksi mengakui bahwa setelah mendaftarkan asuransi Tergugat, saksi tidak pernah memberikan tanda terima atau bukti asuransi Tergugat telah didaftarkan,
- Bahwa karyawan apabila meminta bukti terima asuransi baru perusahaan memberikan,
- Bahwa terhadap perkara ini, yang saksi mengetahui bahwa seorang karyawan tidak boleh mengundurkan diri begitu saja, saksi mengetahui pengunduran diri Tergugat dari Divisi HRD,
- Bahwa saksi mengakui bahwa asuransi personal accident karyawan berlaku walaupun perusahaan tidak aktif AOC nya,
- Bahwa mengaku tidak menangani tentang permasalahan industrial, antara perusahaan dengan karyawan, baik itu kontrak kerja, dan hal lain tentang ketenagakerjaan,

### 3. Saksi Umi Nurmaya

- Saksi bekerja sebagai HRD Manager sejak Agustus 2021 dan mengenal Tergugat serta ikut serta dalam perekrutan Tergugat.
- Saksi menjelaskan proses rekrutmen dimana Tergugat di interview melalui zoom saat Tergugat masih di Vietnam, setelahnya dilakukan psikotes, dan Tergugat diberikan *offering letter* oleh Penggugat. Setelah *offering letter* disetujui oleh Tergugat, Tergugat berangkat ke Indonesia untuk menandatangani perjanjian kerja, penandatanganan perjanjian kerja dilakukan bersama-sama dengan rekan penerbang lain yang dilakukan di



satu ruangan secara bersamaan dan setelahnya asli perjanjian kerja diberikan kepada Tergugat.

- Saksi menyatakan bahwa terdapat 8 penerbang termasuk Tergugat dari perusahaan Tergugat bekerja sebelumnya yang bersamaan pindah ke Penggugat.
- Saksi menyatakan Tergugat telah disampaikan baik lisan maupun tertulis (*offering letter* dan perjanjian kerja) sehubungan dengan kondisi kegiatan usaha Penggugat yang tidak beroperasi dan terdapat pemotongan gaji selama tidak beroperasi.
- Saksi menyatakan bahwa Tergugat mengajukan pengunduran diri pertama kali melalui email kepada Saksi, sehingga inisiasi awal permintaan pengunduran diri datang dari Tergugat. Tidak ada pembicaraan sebelumnya email tersebut dengan Saksi.
- Atas pengunduran diri Tergugat, Saksi mengundang Tergugat untuk datang membicarakan rencana pengunduran diri Tergugat, namun Tergugat tidak memenuhi undangan Saksi.
- Bahwa Saksi menyampaikan kewajiban-kewajiban Tergugat berdasarkan perjanjian kerja apabila Tergugat mengundurkan diri. Tergugat menyatakan hanya akan membayar biaya simulator dan menolak membayar biaya ganti rugi kontrak. Karena pada saat bergabung *license* Tergugat tidak aktif sehingga memerlukan pinjaman dari Penggugat untuk mengaktifkan kembali.
- Saksi menyatakan bahwa Tergugat mendengar dari pihak lain bahwa Tergugat mengundurkan diri karena telah memperoleh pekerjaan lain.
- Saksi menyatakan pengunduran diri Tergugat dikirimkan pada tanggal 13 Maret 2022 dan berlaku mundur 1 Maret 2022 dan Saksi menyatakan saat proses perunding dan undangan bipartit dan Tripartit, Tergugat tidak pernah hadir untuk memenuhi undangan tersebut.
- Saksi menyatakan tidak ada intimidasi atau ancaman sama sekali antara Saksi dan Tergugat, sebaliknya Tergugat yang melakukan intimidasi berupa ancaman kepada Saksi melalui komunikasi *whatssupp* namun sekarang sudah di hapus oleh Tergugat.
- Saksi menyatakan bahwa kartu BPJS di daftarkan melalui online dan kartu BPJS bisa di download melalui Aplikasi BPJS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa selama 5 bulan Tergugat bekerja, Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan atas nominal gaji yang dibayarkan oleh Penggugat dan *license* Saksi tidak pernah dibekukan atau dikenakan sanksi dikarenakan operasional Penggugat belum berjalan
- Bahwa saksi mengakui saksi terlibat saat proses recruitment yang dilakukan oleh perusahaan Penggugat, perusahaan merekrut 4 orang Captain Pilot dan 4 orang FO/First Officer pada periode Oktober 2021,
- Bahwa saksi mengakui bahwa pada saat menawarkan pekerjaan kepada Tergugat melalui Offrering Letter/ Surat Penawaran, antara Perusahaan Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja belum pernah bertemu,
- Bahwa saksi mengakui bahwa perihal pemotong gaji perusahaan sudah sampaikan secara lisan kepada Tergugat tapi tidak pernah memberikan peraturan perusahaan dan pemotong gaji tidak dijelaskan secara tegas dalam PKWT maupun Offering Letter,
- Bahwa saksi mengakui bahwa saksi bertemu dengan Tergugat saat penandatanganan kontrak kerja di jakarta,
- Bahwa saksi mengakui bahwa Tergugat mengundurkan diri, dimana Tergugat email mengundurkan diri dengan email kepada saksi,
- Bahwa saksi mengakui bahwa kartu BPJS semua karyawan tidak diberikan, akan tetapi karyawan harus mendownload aplikasinya,
- Bahwa saksi membalas email Tergugat dengan meminta Tergugat datang ke kantor Penggugat akan tetapi Tergugat tidak hadir,
- Bahwa saksi mengakui Tergugat membalas email saksi dengan hanya mampu membayar hutang Tergugat kepada perusahaan Penggugat sebesar Rp.24.000.000 untuk biaya Pelatihan Simulator, agar menurut saksi Lisensi Tergugat aktif kembali,
- Bahwa saksi mengakui perjanjian hutang piutang antara perusahaan Penggugat dengan Tergugat dilakukan terpisah dari PKWT,
- Bahwa saksi mengakui tidak pernah berdebat dengan Tergugat, akan tetapi sekitar bulan Maret 2022 ada komunikasi saksi dengan Tergugat perihal Perusahaan Penggugat yang akan melaporkan Tergugat kepada Pihak kepolisian,

Halaman 83 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui bahwa perihal pengunduran diri Tergugat tidak disertai dengan alasan pengunduran diri Tergugat yang tidak dibuat secara tertulis tidak melalui surat pengunduran diri resmi dari Tergugat,
- Bahwa saksi mengakui Tergugat beserta 3 Captain Pilot dan 2 FO/First Officer yang melakukan pengunduran diri,
- Bahwa saksi mengakui bahwa Captain Agus Yerry yang merupakan rekan satu bech dengan Tergugat mengundurkan diri dan membayar pinalti sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan Penggugat saat melakukan penunduran diri,
- Bahwa saksi mengakui bahwa tanggal 13 Maret 2022, Tergugat menulis email kepada saksi mengajukan pengunduran diri berlaku pada saat itu juga,
- Bahwa saksi mengakui bahwa sejak email penunduran diri Tergugat, saksi sebagai HRD perusahaan ada mengajukan surat pemanggilan secara 2 (dua) kali kepada Tergugat lewat surat undangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di kantor Penggugat,
- Bahwa pada saat perundingan bipatrid juga saksi mengakui bahwa Tergugat tidak pernah hadir, ataupun diwakili oleh kuasa Tergugat,
- Bahwa saksi mengakui Tergugat telah melunasi hutang simulator kepada perusahaan Penggugat,
- Bahwa saksi mengakui bahwa ada pemotongan gaji kepada Tergugat,
- Bahwa saksi mengakui bahwa Tergugat tidak pernah dikenakan Sanksi oleh DKUPPU terkait dengan Lisensi Pilot Tergugat,
- Bahwa saksi mengakui bahwa Tergugat hanya menginformasi pengunduran diri lewat email pada tanggal 13 Maret 2022 tanpa adanya attachment (lampiran) Surat pengunduran diri resmi yang bertandatangan diatas materai,
- Bahwa saksi mengakui membalas email dari Tergugat tertanggal 13 Maret 2022 dengan saksi menuliskan jumlah sisa pinalti kontrak yang harus dibayar oleh Tergugat,
- Bahwa saksi mengakui di tanggal 15 Maret 2022 email dari saksi yang membantah dan menolak pengunduran diri Tergugat baru dapat diterima Penggugat apabila Tergugat harus penuhi 3 syarat yaitu: 1) Tergugat mengirimkan Surat Pengunduran diri dengan tanda tangan Tergugat, 2)

Halaman 84 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunduran diri Tergugat akan diterima Perusahaan Penggugat setelah Tergugat melunasi kewajiban pada poin 3 tersebut, 3) Tergugat harus membayar penalti kontrak 19 bulan x Rp.30.000.000 = Rp.570.000.000 dan hutang simulator sebesar Rp.19.720.000, sehingga total yang harus dibayar Tergugat Rp.589.720.000 kepada Penggugat, baru Penggugat menerima Pengunduran diri Tergugat,

- Bahwa saksi mengakui bahwa bukti dari Penggugat berupa email yaitu : Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, adalah bukti komunikasi saksi dengan Tergugat sebelum Tergugat menginformasikan pengunduran diri Tergugat sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Bukti T-21 yaitu email tertanggal 13 Maret 2022,
- Bahwa saksi mengakui bahwa pengunduran diri Tergugat pada tanggal 13 Maret 2022 tidak terjadi secara tiba-tiba,
- Bahwa saksi mengakui bahwa Offering Letter/ Surat Penawaran dibuat oleh Perusahaan Penggugat kepada Tergugat,
- Bahwa saksi sebagai manager HRD perusahaan Penggugat mengakui bahwa PKWT semua karyawan tidak mempunyai stempel dan tidak dilaporkan pada Dinas Tenaga Kerja,
- Bahwa saksi mengetahui email tanggal 14 Februari 2022 dari Tergugat kepada Penggugat akan tetapi saksi tidak membalas email Tergugat ditanggal 14 Februari 2022 tersebut,
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pertemuan Tergugat dengan Chief Pilot Captain Heru yang mentakan kepada Tergugat bahwa apabila Tergugat terus menanyakan perihal jadwal terbang Tergugat, captain Heru menyampaikan apabila Tergugat tidak sabar dengan jadwal Terbang dari Perusahaan Penggugat yang belum ada karena AOC Penggugat tidak aktif, Tergugat dipersilahkan mencari perusahaan penerbangan lain dan Tergugat juga harus mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat, sehingga Tergugat menyampaikan kepada saksi dengan email tanggal 14 Februari 2022 berapa sisa hutang Simulator Tergugat kepada Penggugat,
- Bahwa perihal email tanggal 07 Maret 2022, saksi menyampaikan bahwa perusahaan dapat menempuh jalur hukum apabila Tergugat tidak

Halaman 85 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sisa kontrak, saksi mengakui bahwa regulasi perusahaan memang akan menumpuh jalur hukum,

- Bahwa perihal referensi kerja Tergugat yang ditahan oleh pihak perusahaan, dimana perusahaan akan mengeluarkan referensi kerja apabila Tergugat membayar sisa kontrak baru perusahaan menyetujui pengunduran diri Tergugat dan memberikan Surat referensi kerja kepada Tergugat, referensi kerja merupakan administrasi tanda perusahaan menyetujui pengunduran diri;
- Bahwa saksi mengakui bahwa perusahaan saat mengeluarkan referensi kerja kepada Tergugat berarti perusahaan telah menyetujui pengunduran diri Tergugat,
- Bahwa saksi mengakui bahwa Perusahaan Penggugat tidak pernah mengeluarkan surat referensi kerja kepada Tergugat,
- Bahwa perihal surat somasi tertanggal 17 Maret 2022 dari Perusahaan Penggugat kepada Tergugat, yang isinya pada pokoknya menerangkan Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi sisa kontrak kepada perusahaan sebesar Rp.570.000.000, jika tidak Perusahaan akan melaporkan Tergugat ke jalur pidana, apakah regulasi perusahaan Penggugat?, saksi tidak bisa menjawab dan sudah menyerahkan permasalahan ini kepada team legal perusahaan,
- Bahwa perihal Surat lamaran kerja tertulis dari Tergugat kepada Penggugat saksi mengakui tidak pernah ada surat lamaran tertulis, dan saksi juga tidak bisa membuktikan baik lewat email dari Tergugat ada membuat surat lamaran kerja tertulis kepada Penggugat,
- Bahwa saksi tidak mengetahui lamaran kerja tertulis Tergugat lewat email terjadi pada tanggal berapa dan kapan, saksi juga tidak dapat menunjukkan bukti email lamaran kerja Tergugat tersebut,
- Bahwa saksi mengakui bahwa perusahaan tidak pernah ada menunjukkan peraturan perusahaan, Peraturan Kerja Bersama (PKB) dan ketentuan perusahaan peraturan lainnya kepada karyawan termasuk Tergugat,
- Bahwa terkait Bukti T-12 yaitu Surat Hutang Piutang dari Perusahaan Penggugat kepada Tergugat, saksi mengakui yang membuat surat hutang piutang tersebut adalah perusahaan dan saksi juga mengakui bahwa pada saat selesai menandatangani surat hutang piutang tersebut

Halaman 86 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Penggugat tidak pernah memberikan jumlah uang sesuai Surat hutang piutang tersebut secara Tunai maupun melalui transfer kepada Tergugat,

- Bahwa saksi juga mengakui bahwa PKWT antara Pengugat dengan Tergugat yang membuat PKWT tersebut adalah Perusahaan Penggugat,
- Bahwa perihal 4 Pilot dan 2 Co-pilot yang sebelumnya bekerja di perusahaan Penggugat sepengetahuan saksi mereka telah bekerja di perusahaan vietjet,
- Bahwa saksi mengakui bahwa para Pilot tersebut diatas mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat pada tahun 2022, sama dengan pengunduran diri dari Tergugat ditahun 2022 juga,
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mau menjawab perihal alasan para Captain pilot tersebut mengundurkan diri,
- Bahwa perihal bipatrit, apakah perusahaan membayar gaji Tergugat sebelum terjadinya perundingan bipatrid, saksi mengatakan bahwa perusahaan Penggugat tidak pernah lagi membayar gaji Tergugat pada periode Maret 2022 sampai bipatrid dilangsungkan pada bulan Juni 2022,
- Bahwa perihal perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat saksi selalu menghadiri undangan bipatrid akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir,
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal anjuran dari Disnaker,
- Bahwa perihal hutang simulator sepengetahuan saksi tidak dibahas mediator karna hutang simulator sudah dibayarkan Tergugat,
- Bahwa saksi mengetahui perihal ganti rugi sebesar Rp.570.000.000 yang diminta perusahaan kepada Tergugat,
- Bahwa saksi mengakui bahwa saksi terlibat perihal pengusulan ganti rugi sebesar Rp.570.000.000 kepada Tergugat,
- Bahwa perihal bipatrid, saksi sebagai HRD hanya membuat undangan bipatrit pada awal Maret 2022 dan bulan Juni 2022,
- Bahwa keterangan saksi mengundang kembali bipatrid kepada Tergugat pada bulan Juni 2022 untuk memediasi pembayaran ganti rugi Tergugat,

Halaman 87 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui bahwa Tergugat pernah melakukan pekerjaan di perusahaan Penggugat yaitu hadir diperusahaan melakukan pelatihan simulator dan terbang pada proving flight pada tanggal 07 Februari 2022,
- Bahwa saksi mengakui setelah Tergugat berhenti di bulan Maret 2022, perusahaan Penggugat tidak pernah membayar gaji kepada Tergugat,
- Bahwa saksi mengakui bahwa walaupun perusahaan tidak beroperasi secara lancar karyawan lain tetap mendapat upah kerja,
- Bahwa perihal email tanggal 14 Februari 2022 Tergugat yang ingin melunasi, email Tergugat saksi tidak menjawab membalas email Tergugat tersebut,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat telah bekerja pada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berlaku terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan 5 Oktober 2023, dimana Tergugat ditunjuk sebagai Captain Pilot Airbus A-320, dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat secara sepihak pada tanggal 1 Maret 2022, dengan mengirimkan surat elektronik kepada Penggugat yang isinya Tergugat mengundurkan diri dari kantor Penggugat, tanpa melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Halaman 88 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, atas pengunduran diri Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan melalui surat elektronik tertanggal 15 Maret 2022 dengan mengingatkan Tergugat bahwa Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu sebesar 19 bulan kali upah sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan biaya pelatihan simulator sebesar Rp19.720.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dalam perselisihan ini telah dilakukan mediasi yang dihadiri Penggugat, namun Tergugat tidak menghadiri mediasi, dan telah terbit anjuran, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk membayar uang ganti rugi secara tunai dan seketika sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya, permasalahan dalam perkara *a quo* bermula dari perselisihan hak-hak Tergugat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat sehingga Penggugat memutuskan Hubungan Kerja Sepihak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada tanggal 28 Februari 2022, Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat perihal hak-hak yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, diantaranya mengenai kejelasan jadwal beban pekerjaan jam dimulainya operasional mengudara dari departemen operasi menggunakan Pesawat Airbus A-320, permintaan dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, permintaan dokumen Ketentuan Perusahaan, permintaan Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Upah Pokok perbulan tidak sesuai, dan Perincian slip Upah Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan atas ketidakpastian mengenai hak-hak tersebut, kemudian Penggugat menyampaikan jika Tergugat tidak sabar atas pekerjaan penerbangan Pesawat Airbus A-320 yang dijanjikan Penggugat maka Tergugat dipersilahkan mengundurkan diri, Tergugat dianggap sudah keluar dari perusahaan Penggugat kemudian Tergugat terkejut mendengar jawaban Penggugat memutuskan hubungan sepihak secara lisan;

Halaman 89 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan akibat dari permintaan hak Tergugat tersebut di atas, Penggugat merespon melalui Manager HRD, dengan memaksakan kehendak kepada Tergugat agar Tergugat membuat surat pengunduran diri, dengan ASUMSI Tergugat mengundurkan diri pada bulan Maret 2022 dan memaksakan Tergugat harus membayar uang kepada Penggugat berupa kontrak pinalti 19 bulan upah dan hutang pelatihan kerja sebesar Rp19.720.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan, Penggugat telah membalikkan fakta kebenaran terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak, menurut Tergugat yang benar adalah Penggugat yang memutuskan hubungan kerja sepihak dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan tidak pernah memberikan Surat Pengunduran diri secara resmi dengan Surat yang bertandatangan diatas materai, begitupula Penggugat tidak pernah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat dan tidak memberikan Surat Referensi kerja yang menerangkan dimulainya kerja Tergugat, dan sejak kapan berhentinya Tergugat, serta dalam petitum gugatannya Penggugat tidak menegaskan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berlaku sejak kapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-41, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-46 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Abdilah Arun, Jeffry Darmali dan Umi Nurmaya, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 90 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat dalam petitum utamanya mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayar uang ganti rugi secara tunai dan seketika sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat menolak tuntutan tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan Surat Pengunduran diri secara resmi, begitu pula Penggugat tidak pernah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat dan tidak memberikan Surat Referensi kerja;

Menimbang, bahwa atas objek perselisihan sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah apa yang menjadi alasan hukum berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat? serta apa implikasi hukumnya bagi kedua belah pihak? selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo* dengan dikaitkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-13 = bukti T-10 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 05 Oktober 2023 dengan jabatan sebagai Captain Pilot dengan gaji pokok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan *a quo*, dapat diketahui bahwa dalam petitum utamanya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayar uang ganti rugi secara tunai dan seketika sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat secara sepihak pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pada angka 22 huruf A Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, mengatur tentang Penyelesaian Perjanjian Kerja, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

*“Apabila Saudara hendak memutuskan hubungan kerja dengan Perusahaan dan/atau diberhentikan karena melakukan kesalahan-kesalahan (pelanggaran-pelanggaran) yang sebelum berakhirnya kontrak kerja, maka untuk maksud itu harus mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan*

*Halaman 91 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebelum tanggal berlakunya permohonan berhenti tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari perusahaan. Dan Saudara diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar jumlah yang sama dengan gaji Saudara dihitung mulai dari saat pemutusan hubungan kerja sampai dengan berakhirnya kontrak kerja”.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, untuk mengetahui apakah pekerja diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upah pekerja sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak kerja, maka hal penting yang harus dipertimbangkan adalah ada atau tidaknya pengajuan permohonan pengakhiran hubungan kerja yang diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berlakunya permohonan berhenti tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya yang menyatakan Tergugat mengundurkan diri dari Perusahaan, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa rangkaian surat elektronik, diantaranya bukti P-20 sampai dengan bukti P-28A;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-25 yang telah diterjemahkan menjadi bukti P-25A, berupa surat elektronik tertanggal 13 Maret 2022, terdapat fakta Tergugat menyatakan mengajukan pengunduran diri dari PT Transnusa Aviation Mandiri terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti P-25 yang telah diterjemahkan menjadi bukti P-25A tersebut, dimana permohonan pengunduran diri diajukan pada tanggal 13 Maret 2022, sedangkan tanggal efektif pengunduran diri tanggal 1 Maret 2022, maka dapat diketahui pengajuan pengunduran diri Tergugat tidak dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berlakunya permohonan berhenti sebagaimana dimaksud ketentuan pada angka 22 huruf A Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak terdapat bukti adanya persetujuan dari perusahaan atas pengajuan pengunduran diri Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum gugatan Penggugat, tidak terdapat petitum yang meminta menyatakan sejak kapan putusya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, atas hal demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat

Halaman 92 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana pengajuan pengunduran diri Tergugat tidak dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berlakunya berhenti bekerja, demikian juga tidak terdapat bukti adanya persetujuan dari perusahaan atas pengajuan pengunduran diri Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan pada angka 22 huruf A Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, maka tidak terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan adanya peristiwa Tergugat mengundurkan diri tanggal 1 Maret 2022 sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan adanya peristiwa Tergugat mengundurkan diri tanggal 1 Maret 2022, sedangkan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 05 Oktober 2023, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Tergugat tidak memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak kerja, atau sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Tergugat tidak memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap petitum Penggugat angka 2 yang meminta memerintahkan Tergugat untuk membayar uang ganti rugi secara tunai dan seketika sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sekalipun masih ada upaya hukum, menjadi tidak cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 225 HIR, uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan, bukan terhadap pembayaran sejumlah uang, oleh karena dalam perkara *a quo* tidak terdapat perintah kepada Tergugat untuk melakukan perbuatan, maka petitum angka 3 yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini, tidak cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 93 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst





Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum utamanya pada pokoknya meminta menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 02 September 2022 dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp2.881.298.691,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi, telah dipertimbangkan dengan mendasarkan pada ketentuan angka 22 huruf A Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0072/TAM/PKWT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan adanya peristiwa Tergugat Konvensi mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak tanggal 1 Maret 2022 masih tetap berlangsung;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-29 = T-27 berupa Surat Undangan Perundingan secara Bipartit Nomor: 0307/SK/TAM/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022, diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan undangan perundingan bipartit kepada Penggugat Rekonvensi untuk tanggal 16 Juni 2022, berkaitan dengan penyelesaian proses administrasi pengunduran diri, dengan demikian terdapat fakta bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih terdapat hubungan kerja, dan belum ada

*Halaman 94 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian mengenai persetujuan pengunduran diri Penggugat Rekonvensi, demikian juga belum ada kepastian mengenai pengakhiran hubungan kerja oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya memberhatikan bukti P-30 = bukti T-28 berupa Surat Panggilan Klarifikasi/Penawaran dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 2088/KT.03.03 tanggal 25 Juli 2022 dan bukti P-31=bukti T-30 berupa Surat Panggilan Sidang Mediasi dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 2290/KT.03.03 tanggal 3 Agustus 2022 diperoleh fakta bahwa pihak yang mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah pihak PT Transnusa Aviation Mandiri *in casu* Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, dimana pada tanggal 16 Juni 2022 masih terdapat hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, demikian juga belum ada kepastian mengenai persetujuan pengunduran diri Penggugat Rekonvensi, sementara itu, pihak yang mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah pihak PT Transnusa Aviation Mandiri *in casu* Tergugat Rekonvensi, atas fakta yang demikian maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa kehendak pengakhiran hubungan kerja dalam perkara *a quo* adalah pihak PT Transnusa Aviation Mandiri *in casu* Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-34 = bukti T-1 berupa Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 2761/KT.03.03 tanggal 2 September 2022, diperoleh fakta bahwa Mediator telah menerbitkan anjuran pada tanggal 2 September 2022 yang isinya pada pokoknya menganjurkan agar pihak pengusaha PT Transnusa Aviation Mandiri membayarkan uang kompensasi kepada pekerja, demikian juga agar pekerja Sdr. Hendri Muiz Anwar melaksanakan ketentuan point 22 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0072/TAM/PKWT/X/2021, yaitu berupa uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-35 berupa Surat No. 0637/SK/TAM/XI/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Tanggapan atas Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi

Halaman 95 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyetujui Anjuran Nomor: 2761/KT.03.03 tanggal 2 September 2022 yang dikeluarkan oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang isinya diantaranya menganjurkan agar pihak pengusaha PT Transnusa Aviation Mandiri *in casu* Tergugat Rekonvensi membayarkan uang kompensasi kepada pekerja *in casu* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa kehendak pengakhiran hubungan kerja dalam perkara *a quo* adalah pihak PT Transnusa Aviation Mandiri *in casu* Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Rekonvensi juga telah menyetujui Anjuran Nomor: 2761/KT.03.03 tanggal 2 September 2022 yang dikeluarkan oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang isinya diantaranya menganjurkan agar pihak pengusaha PT Transnusa Aviation Mandiri *in casu* Tergugat Rekonvensi membayarkan uang kompensasi kepada pekerja *in casu* Penggugat Rekonvensi, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa PT Transnusa Aviation Mandiri *in casu* Tergugat Rekonvensi telah melakukan proses pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan proses pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi, dan telah menyetujui Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 2761/KT.03.03 tanggal 2 September 2022, selanjutnya Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya angka 2 meminta untuk dinyatakan putus hubungan Kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 02 September 2022, atas fakta yang demikian maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi telah memiliki kehendak yang sama untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi telah memiliki kehendak yang sama untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian yang adil dan realistis dalam perkara ini adalah dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan

Halaman 96 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 2 September 2022, dengan demikian terhadap petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus sejak tanggal 2 September 2022, sementara itu tidak terdapat bukti pembayaran upah sejak periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2022, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayarkan upah Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, besarnya gaji pokok Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dengan berpedoman ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka telah cukup alasan hukum besarnya gaji pokok tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan uang selisih upah selama 5 (lima) bulan sebesar Rp356.229.358,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), hak tunjangan hari raya tahun 2022 sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hak cuti tahunan yang belum diambil sebesar Rp43.440.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan hak kompensasi sebesar Rp82.959.333,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan, ternyata tidak terdapat bukti yang cukup yang mendukung petitum tersebut, oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakhiran hubungan kerja dalam perkara *a quo* dikehendaki oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, maka terhadap permintaan hak sisa kontrak kerja 13 (tiga belas) bulan, dan terhadap permintaan upah proses sebesar Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah), menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum oleh karena itu patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp108.600.000,00 (seratus delapan juta enam

Halaman 97 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), tidak terdapat bukti yang cukup, oleh karena itu patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayarkan upah Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan, dan memperhatikan besarnya gaji Penggugat, maka besarnya hak upah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$- 6 \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}180.000.000,00;$$

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum Penggugat angka 4 patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi angka 3, yang meminta menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Kantor Transnusa Office milik Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor : 10 & 10A, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR, syarat-syarat dimaksud yaitu tidak ada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha memindahkan dan atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini dan tidak ada pula bukti-bukti yang sah menurut hukum mengenai harta milik Tergugat yang diminta untuk disita oleh pengadilan, oleh karenanya petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 225 HIR, uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 5 yang meminta menghukum Tergugat Rekonvensi diperintahkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp19.720.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap hari, jika Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini, patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi maupun verzet, menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak

Halaman 98 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst





memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nilainya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

##### **DALAM KONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 2 September 2022;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 99 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Dariyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E.,S.H.,M.H., dan Purwanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

ttd

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran .....        | :Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya Proses.....        | :Rp75.000,00;  |
| 3. Panggilan .....          | :Rp250.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan.....      | :Rp10.000,00;  |
| 5. Redaksi dan Meterai..... | :Rp20.000,00;+ |
| Jumlah                      | :Rp385.000,00; |
- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 100 dari 100 Putusan PHI Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst